PENGARUH PEMAHAMAN *MUZAKKI* TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN *MUZAKKI* UNTUK BERZAKAT DI YDSF SURABAYA

SKRIPSI

OLEH:
SRI KARTIKO SARI
NIM: C74213158

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018

PENGARUH PEMAHAMAN *MUZAKKI* TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN *MUZAKKI* UNTUK MEMBAYAR ZAKAT DI YDSF SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh:
SRI KARTIKO SARI
NIM: C74213158

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sri Kartiko Sari

NIM : C74213158

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat di YDSF Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

1B0E8AFF044675736

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Sri Kartiko Sari

NIM. C74213158

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sri Kartiko Sari NIM. C74213158 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 4 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Hj. Nurlailah, S.E.,M.M
NIP. 196205222000032001

Penguji II,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Penguji III,

Imam Buchori, S.E., M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji IV,

Hanafi Adi P., S.Si.,S.E., M.Si
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 4 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP: 197402091998031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Sri Kartiko Sari NIM. C74213158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Februari 2018
Pembimbing,

Hj. Nurlailah, S.E., M.M
NIP: 196205222000032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sri Kartiko Sari
NIM : C74213158
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : srikartiko.sari@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Pengaruh Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat di YDSF Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2018
Penulis

(Sri Kartiko Sari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat di YDSF Surabaya"** ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) tehadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di YDSF Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif assosiatif dengan menggunakan hubungan kausal (sebab akibat). Subjek penelitian ini ialah *muzakki* yang membayar zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang diteliti berjumlah 96 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, studi literature dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan uji t menggunakan bantuan *software IBM SPSS Statistics Version 24*. Adapun analisis data tersebut dilakukan setelah melakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas dan heteroskedastisitas.

Hasil penelitian ini didapat persamaan regresi Y = 0,711 + 0,206X. kemudian dari hasil analisis determinasi diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,586 yang memiliki arti bahwa pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat mengurangi PKP (X) terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat (Y) adalah sebesar 58,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini sebesar 43,2%. Dari hasil pengujian t menunjukkan bahwa nilai kedua koefisien (*unstandardized coefficient beta* dan *standardized coefficient beta*) bernilai positif, nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel yaitu 11,122 > 1,985523 serta nilai Sig. 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan untuk LAZ/BAZ dan kantor pajak lebih mengintensifkan lagi sosialisasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar masyarakat luas lebih banyak yang paham tentang zakat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan banyak *muzakki* dan Wajib Pajak menggunakan haknya atas pengurangan pajak karena dari fakta lapangan tidak banyak *muzakki* yang paham tentang zakat mengurangi PKP dari LAZ dan kantor pajak serta pemerintah diharapkan dimasa depan dapat merubah ketentuan zakat mengurangi penghasilan bruto sebelum pajak menjadi zakat mengurangi pajak sepenuhnya. Dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas skala penelitian seperti penelitian pemahaman *muzakki* tentang PKP terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS dalam suatu wilayah yang lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK..... v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Hasil Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9
A. Landasan Teori 9
1. Kajian tentang Pemahaman 9
2. Kajian tentang Zakat 12
3. Kajian tentang Pajak Penghasilan 25
4. Kajian tentang Zakat sebagai pengurang PKP..... 42
5. Kajian tentang Keputusan Berzakat 51
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 55
C. Kerangka Konseptual 59
D. Hipotesis 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DATA PENELITIAN 62
A. Jenis Penelitian 62
B. Waktu dan Tempat Penelitian 63
C. Populasi dan Sampel Penelitian 63
D. Variabel Penelitian 65
E. Definisi Operasional 66
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 68
G. Data dan Sumber Data 72
H. Teknik Pengumpulan Data 73
I. Teknik Analisis Data 74

BAB IV HASIL PENELITIAN 78
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 79
B. Deskripsi Umum Subjek Penelitian 93
C. Analisis Data 98
1. Uji Normalitas 98
2. Uji Heteroskedastisitas 99
3. Uji Regresi Linier Sederhana 100
4. Uji Hipotesis (uji t)..... 103

BAB V PEMBAHASAN 109

BAB VI PENUTUP 117
A. Kesimpulan 117
B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 120
LAMPIRAN 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	38
2.2	Tarif PPH untuk Wajib Pajak Badan per Tahun	38
2.3	Perbedaan dan Persamaan Zakat dengan Pajak menurut Gusfahmi	40
2.4	Simulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	51
2.5	Penelitian Terdahulu yang Relevan	55
3.1	Uji Validitas Variabel X	69
3.2	Uji Validitas Variabel Y	70
3.3	Uji Reliabilitas.....	71
4.1	Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	93
4.2	Klasifikasi Responden berdasarkan Usia	93
4.3	Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	94
4.4	Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan	94
4.5	Klasifikasi Responden Pendapatan per Bulan	95
4.6	Klasifikasi Responden berdasarkan Sumber Informasi tentang Zakat sebagai Pengurang PKP	95
4.7	Tanggapan Responden terhadap Variabel X	96
4.8	Tanggapan Responden terhadap Variabel Y	97
4.12	Kolmogorov Smirnov	99
4.13	Uji Heteroskedastisitas	100
4.14	Persamaan Regresi	101
4.15	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	102
4.16	Hasil Uji t	105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

4.1 Struktur Organisasi YDSF Surabaya 81

4.2 Grafik *P-Plot* 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang APBN mengamanatkan agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Dari perencanaan APBN tahun 2016 jumlah pendapatan negara yang terealisasi sebesar Rp 1.822,5 triliun, sebesar Rp 1.546.7 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Terhitung dari komposisi pendapatan negara bahwa penerimaan pajak mencakup 84,8% dari seluruh pendapatan negara.[1]

Ditengah menguatnya pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal tersebut menuntut adanya pengelolaan yang tepat dan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak dan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama.

---

[1] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2016", http//:www.kemenkeu.go.id/apbn, diakses 13 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah salah satu negara dengan dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data badan pusat statistik pada sensus penduduk tahun 2010, penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,18% dengan jumlah 207.176.162 jiwa. Perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun 2015 potensi zakat di Indonesia sebesar 286 triliun rupiah.[2]

Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat atau hartanya sudah mencapai nisab[3]. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat Undang-Undang yang mewajibkan itu. Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua peraturan dalam dua Undang- Undang yang berbeda, yaitu peraturan tentang zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perbedaan dan persamaan zakat dan pajak, perlu dipahami dengan baik, supaya manusia dapat membedakan pula, dia selaku warga negara dan selaku hamba Allah yang menganut ajaran Islam. Bagi bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban rangkap yaitu kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada pemerintah, timbul pertanyaan, apakah masih dibebani pajak sesudah

---

[2] Agus Salim dan Maryati, "Potensi Zakat Muslim Indonesia Capai Rp286 Triliun", http://ramadhan.antaranews.com/berita/570757/potensi-zakat-muslim-indonesia-capai-rp286-triliun, diakses 16 september 2017

[3] Menurut bahasa, nisab mengandung makna tangkai nishabul mal: adalah suatu takaran yang telah mencapai guna wajib zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar zakat atau sebaliknya apakah masih dibebani zakat sesudah membayar pajak ?[4]

Pada dasarnya persamaan antara zakat dan pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Sjechul Hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.[5] Penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan syauqi menyatakan faktor-faktor yang mempengarungi seseorang berzakat yang pertama adalah faktor keimanan, seseorang yang beriman tentunya memiliki keyakinan bahwa zakat harus dikeluarkan dan menyadari kedudukan zakat dalam agamanya. Kedua, faktor tingkat pemahaman agama, semakin baik pemahaman agama seseorang membuat termotivasi untuk menunaikan zakat karena mengetahui balasan-balasan kebaikan yang akan didapat setelah membayar zakat. Ketiga, kepuasan diri, menjadi contoh baik bagi umat muslim lainnya untuk melakukan hal yang sama yaitu membayar zakat dengan harapan harta menjadi lebih bersih. Keempat, mengharapkan balasan yaitu harapan mendapat kemudahan rezeki setelah membayar zakat. Kelima, pujian, berharap disebut dermawan namun dalam penelitian tersebut faktor ini yang pengaruhnya paling kecil. Keenam, kinerja Organisasi Pengelola Zakat

---

[4] M. Ali Hasan, *Masali Fiqliyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 33.
[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(OPZ), faktor ini yang paling berpengaruh 77% dari 100 responden mereka beralasan bahwa OPZ sudah bekerja secara transparan dan professional.[6]

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Sebagian besar masyarakat menyalah artikan peraturan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman, mereka berfikir bahwa zakat dapat sepenuhnya menggantikan pajak namun maksud yang sebernarnya dari zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungannya adalah zakat atau sumbangan yang dibayarkan pada BAZNAS/LAZNAS dapat mengurangi penghasilan bruto yang berlaku secara nasional. Seorang *muzakki*[7] dapat mempergunakan haknya tersebut jika mereka memiliki bukti setoran zakat yang didapat dari BAZNAS/LAZNAS tempat membayar zakat.

Miftakhi dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)" menjelaskan, bahwa belum ada Wajib Pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang menggunakan haknya tersebut. Padahal,

---

[6] Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, "Analysis of Factors Affecting Compliance Level of paying Zakat: a Case Study in Bogor Regency", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol.1, No. 1, (2016), 83-106.
[7] *Muzakki* adalah wajib zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Malang selatan yaitu Wajib Pajak atau masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang ketentuan zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke mustahiq dan tidak adanya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.[8]

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan populasi penduduk lebih dari 3 juta jiwa[9], Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keanekaragaman yang kaya di dalamnya. Selain itu, Surabaya saat ini juga telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan dan banyak lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang belum atau sudah disahkan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang sudah disahkan oleh pemerintah disebut LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) diantaranya adalah Yatim Mandiri, Nurul Hayat, Baitulmaal Hidayatullah dan LAZNAS tertua di Surabaya yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF).

---

[8] Fitha Fathya, "Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Profinsi Jawa Timur" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 11.

[9] Total penduduk kota Surabaya seperti yang dilansir oleh Harian Bhirawa mencapai 3.016.653 jiwa di tahun 2017. Sumber: http://harianbhirawa.com/2017/01/penduduk-surabaya-terus-bertambah-tiap-tahun/, diakses 16 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Dana Sosial Al Falah merupakan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berdiri pada tanggal 1 Maret 1987 dan dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK NO. 523 tanggal 10 Desember 2001 dan mendirikan kantor pusat di Jl. Kertajaya 8C/17 Surabaya. Melalui Divisi Penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana donatur secara syar'i, efisien, efektif dan produktif. Diakhir tahun 2017 donatur YDSF mencapai 276.850 orang[10] menandakan bahwa YDSF menjadi LAZNAS yang sudah dipercaya oleh masyarakat luas.

Banyak program yang dijalankan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya ini, diantaranya adalah pertama, program Dakwah & Masjid yaitu program merealisasikan dakwah dan bantuan pembangunan masjid. Kedua, program Kemanusiaan yaitu program bantuan sosial kemanusiaan. Ketiga, program Pendidikan yaitu pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah. Keempat program Yatim yaitu program pemberian santunan yatim piatu.[11]

Yayasan Dana Sosial Al Falah mulai menerapkan perlakuan zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap *muzakki* sejak tahun 2011. Keberadaan YDSF sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, telah disahkan oleh Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 sebagai badan atau

[10] Majalah YDSF edisi 357, Desember 2016
[11] YDSF, "Program", http//:ydsf.org/program/, diakses 16 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga penerima zakat atau sumbangan kegamaan bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat di YDSF Surabaya".

B. Rumusan Masalah

Apakah pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di YDSF Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak tehadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di YDSF Surabaya.

D. Kegunaan Hasil Peneliatian

1. Kegunakan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti mengenai mengenai pengaruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagai referensi teoritis dan empiris.

2. Kegunaan praktis
   a. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat (*muzakki*) agar mengetahui mengenai pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
   b. Bagi muzakki sebagai informasi dan pertimbangan tambahan tentang membayar zakat pada lembaga amil zakat atau badan amil zakat dan membayar pajak.
   c. Bagi LAZNAS dan kantor pajak sebagai masukan untuk mensosialisasikan lebih lanjut tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
   d. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah tentang zakat dan pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kajian tentang pemahaman

   a. Pengertian pemahaman

Pemahaman berasal dari kata "paham" yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan ajaran.[1] Paham menurut Eko Hadi Wiyono adalah mengerti, tahu benar, pengertian, pendapat, pikiran, haluan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal.[2]

Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.[3] Winkel dan Mukhtar mengemukakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.[4] Menurut Yusuf Anas pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat kurang lebih sama

[1] Plus A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Arloka, 2001), 172.
[2] Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (t.tp.: Palanta, 2007), 444.
[3] W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 636.
[4] Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaanya.[5]

Sedangkan Ngalim Purwanto mengemukakan pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat mempertahankan, membedakan, menerangkan memperkirakan, menentukan, meyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, dan mengambil keputusan.[6]

b. Pengertian pemahaman tentang peraturan perpajakan

Menurut Sapti dalam Reni menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan yaitu pemahaman peraturan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.[7]

Menurut Pancawati Hardiningsih pemahaman tantang peraturan perpajakan adalah pemahaman cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang

---

[5] Yusuf Anas, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), 151.

[6] Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 44.

[7] Reni Maesaroh, "Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Waji Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Cianjur)" (Skripsi—Universitas Komputer Indonesia, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.[8]

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman *muzakkī* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, kemudian dari pemahaman *muzakkī* apakah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan *muzakkī* untuk membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat Nasional Surabaya.

Menurut Widayanti dan Nurlis yang dikutip oleh Randi ada beberapa indikator dari pemahaman tentang peraturan perpajakan yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak, kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.[9]

Mengenai proses zakat dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemahaman akan ketentuan perundang-perundangan perpajakan harus dipahami oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai Undang-Undang perpajakan menjadi indikator utama sebagai dasar untuk dapat dipenuhinya kewajiban perpajakan.[10]

---

[8] Ibid, 8.

[9] Randi Ilhamsyah, dkk, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK),* No. 1, Vol 8, (2016), 3

[10] Setiani, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan " (Skripsi—Universitas Widyatama Bandung, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kajian tentang zakat

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[11]

Menurut M. Ali Hasan, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.[12]

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh,

---

[11] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.
[12] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).[13] Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-taubah ayat 103 dan surah Ar-ruum ayat 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [14] (QS. At-taubah: 103)

Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT memerintah Nabi Muhammad Saw. Mengambil sebagian harta mereka untuk dizakatkan dan disedekahkan dengan ketulusan hati untuk mensucikan harta dan jiwa mereka dan harta tersebut berkembang, memohon keselamatan serta ketentraman jiwa akibat kegelisahan dari dosa-dosa yang mereka lakukan.[15]

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Arinya, "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

[13] Didin Hafidhududdin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...* , 7.
[14] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol 4, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 198.
[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Mishbah*, Vol 5, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), 665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya."[16] (QS. Ar-ruum: 39)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan menambah harta mereka, tidak suci disisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedang sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, tanpa riya' atau mengharapkan imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda.[17]

Pengertian tentang zakat juga terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."

b. Harta yang wajib dizakati

Di dalam Al-Quran, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.[18]

---

[16] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan),* Vol 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 507.
[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Mishbah*, Vol 11, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Cet. II, 2004), 71-74.
[18] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak…*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang muslim menjadi wajib untuk dizakati apabila telah memenuhi syarat-syarat:[19]

1) Harta tersebut dalam pemanfaatan dan penggunaannya berada dalam kontrol dan kekuasaan pemiliknya secara penuh dan didapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.
2) Harta tersebut dapat berkembang atau bertambah. Karena setiap harta pada hakekatnya mempunyai potensi untuk berkembang, tergantung bagaimana cara mengelola harta tersebut.
3) Harta tersebut telah mencapai batas tertentu (mencapai *nisab*) sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi harta yang kurang dari *nisab* belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Tetapi untuk membersihkan harta tersebut dari hal-hal yang kotor dan kekotoran, maka boleh lah kita menginfakkan di jalan Allah sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita sebagai tanda rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita.
4) Harta tersebut telah dimiliki selama setahun (mencapai *haul*). Syarat ini tidaklah mutlak, sebab ada harta-harta yang wajib untuk dizakati sebelum dimiliki selama setahun. Misalnya harta hasil pertanian, harta *rikaz* (harta karun temuan) dan lain-lain yang mengandung "*ilat*" yang sejenis tidak mensyaratkan harus menunggu setahun.

[19] April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:[20]

1) Kekayaan moneter, investasi, perhiasan simapanan, piutang yang diharapkanakan dibayar, dan *mâl mustafâd* (harta yang diperoleh).
2) Barang-barang dagangan, industri, dan yang serupa dengannya.
3) Hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
4) Binatang-binatang ternak: unta, sapi, kambing, dan yang serupa dengannya.
5) Hasil penyewaan pokok-pokok yang tetap dan yang serupa dengannya.
6) Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (*freelance*).
7) *Rikaz* (harta karun), barang tambang, dan kekayaan laut.

Didin Hafidhuddin menjelaskan mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat diterangkan secara terperinci dalam Al-Quran dan Hadits menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Hal yang relatif sama dikemukakan oleh al-Habsyi dan Mugniyah, tapi beberapa ulama dan ahli fiqih yang menambahkan barang tambang dan barang temuan diantaranya yaitu Az-Zuhaili, Sabiq, Abu Bakr Jabir al-Jazaairi dan Ahmad bin Qudamah.[21]

Sumber zakat dalam perekonomian modern, meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Quran dan hadits, namun

[20] Husein Syahatah, *Cara Praktis Mengitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005), 26.
[21] Didin Hafidhududdin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern…*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan *Qiyas*, kaidah *fiqhiyah maqasid syara'* dan para ahli fiqh menyebutkan sumber zakat modern antara lain: [22] Zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak, yang diperdagangkan zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung wallet, dan sebagainya, dan zakat aksesoris rumah tangga modern. Ismail Nawawi menambahkan zakat polis asuransi jiwa.[23]

c. Sasaran zakat

Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan *ashnaf* (golongan) sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[24] (QS. At-Taubah: 60)

---

[22] Ibid., 91.
[23] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 39.
[24] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*…., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menerangkan bahwa zakat hanyalah dibagikan kepada kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat yaitu orang fakir, orang miskin, pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat dan menetapkan siapa saja yang wajar menerima lalu membaginya, para mu'allaf, para budak, orang-orang yang berhutang dan orang yang kehabisan bekalnya dalam perjalanan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa saja sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapapun diantara mereka, maka jadilah.[25]

1) Fakir

Fakir berdasarkan Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta akan tetapi hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengemukakan fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.[26]

2) Miskin

Dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengemukakan pendapat yang sama pada pengertian miskin yaitu orang yang tidak mempunyai harta sedikitpun. Sedangkan Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa miskin adalah orang yang

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Mishbah*, Vol 5..., 665.
[26] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*…, 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.[27]

Para fuqaha membedakan antara fakir dan miskin, istilah "fakir" menunjuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Sementara "miskin" menunjuk kepada rang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir, tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.[28]

3) Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat baik mereka yang bertugas mengumpulkan dan menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian (penyaluran). Golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka.[29]

4) Mu'allaf

Menurut Masdar F. Mas'udi bahwa mu'allaf yang ditafsirkan oleh Rasulullah Saw. pada dasarnya adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah

---

[27] Ibid.
[28] Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, (Bandung: MIzan Pustaka, 2005), 113.
[29] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya…*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.[30]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mu'allaf ada empat macam yaitu pertama, orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh. Kedua, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita beranggapan kalau dia diberi zakat orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. Ketiga, orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya. Keempat, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.[31]

5) Riqab

Imam syafi'i mendefinisikan bahwa riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya (mukatib). Adapaun menurut Imam Malik riqab adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya kemudian memerdekakannya. Imam Abu Hanifah membenarkan keduanya.[32]

6) Gharim

Gharim adalah mereka yang menanggung utang yang bertumpuk-tumpuk hingga tak sanggup lagi melunasinya.[33]

---

[30] Masdar F. Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 119.
[31] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi…*, 71.
[32] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 633.
[33] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi…*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang secara suka rela menjadi tentara membela agama Allah terhadap orang-orang yang mengganggu keamanan orang-orang muslim. Ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial baik yang dikelola oleh perorangan atau organisasi-organisasi Islam seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya, dengan alasan sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengantarkan menuju jalan dan keridhaan Allah.[34]

Ulama fiqh menafsirkan, sabilillah berarti "balatentara". Menurut Ibnu Katsir bahwa makna sabilillah adalah semua amal kebaikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan makna tertentu pada peperangan dan bukan pula lebih jelas maknanya terhadap nas Al-Quran atau hadits, bahwa makna sabilillah hanya berarti belanja untuk peperangan, pendapat itu hanya diambil dari kata-kata Ulama salaf yang tidak dapat dijadikan dalil.[35]

[34] Ibid., 634.
[35] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi…*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat sedang dia butuh bekal dan tidak memiliki biaya untuk pulang.[36]

d. Hikmah zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah, sedangkan secara horizontal zakat mempunyai fungsi sosial.

Ismail Nawawi menyatakan bahwa zakat baik pemungutan maupun penggunaanya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosisal, ekonomi dan permodalan dalam masyarakat Islam, selain tujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat.[37]

Secara umum, fungsi sosial dari zakat adalah menyelamatkan modal manusiawi, dengan cara memenggal bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal manusiawi bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri serta pertumbuhan masyarakat Islam.

---

[36] Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnus_Sabil, diakses 2 Desember 2017
[37] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

April Purwanto menyatakan bahwa dalam berzakat memiliki beberapa hikmah antara lain:[38]

1) Sebagai perwujudan iman kepda Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus menghilangkan harta yang dimiliki.
2) Menolong, membantu dan menolong kaum *dhuafa* (orang yang lemah secara ekonomi) mupun *mustahiq* lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
3) Memberantas iri dengki dari orang-orang disekitarnya kepada yang hidup cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
4) Dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) mengikir sifat *bakhil* (kikir) serta serakah.
5) Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *ummatun wahidah* (umat yang satu), *musaawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).

[38] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat*…,82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangandalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
7) Perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.
8) Sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam.
9) Mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta.
10) Menyebarkan dan memasarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
11) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis.

Mursyidi menyimpulkan fungsi pokok dari zakat adalah membersihkan jiwa dan harta *muzakki,* fungsi sosial ekonomi yang artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejaheraan dan kebahagiaan dalam bidang ekonomi. Dapat berperan dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah. Fungsi ibadah artinya zakat merupakan sarana utama dari fungsi sosial ekonomi dalam pengabdian dan rasa syukur.[39]

[39] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Cet. 5, 2011), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berinfak dan bersedekah yang demikian mutlak dan tegas itu disebabkan karena didalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik bagi *muzakki* (orang yang harus berzakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) maupun masyarakat keseluruhan.[40]

3. Kajian tentang pajak penghasilan

   a. Pengertian Pajak

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain.[41] Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib untuk keperluan pembiayaan Negara selain *jizyah* dan *kharaj,* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah.*[42]

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU KUP adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[43]

---

[40] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat* …,82.
[41] A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 815.
[42] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.
[43] Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, *Perpajakan,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.[44]

Menurut Sommerfeld Ray et al. yang dikutip dari buku R. Mansury dalam Priantara, pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.[45]

Menurut Yusuf Qardawi bahwa pajak adalah kewajiban yag ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[46]

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagaian harta yang dimiliki sebagai

---

[44] Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.
[45] Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia,* Edisi Revisi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 2.
[46] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*…,998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama (umum).

b. Pengertian pajak penghasilan

Menurut Judisseno kata "Pajak Penghasilan" mengandung dua pengertian yang disatukan satu dengan lainnya. Pengertian pertama mengenai arti "pajak" itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti "penghasilan". Pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati untuk dapat hidup layak dalam suatu negara. Sedangkan pengertian penghasilan pada pasal 4 ayat 1 UU PPh tahun 2000 adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Jadi pajak pehasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.[47]

Pajak penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan,

[47] Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. II, 1997), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya.[48] PPh dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan.[49] Pada dasarnya pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan.

c. Subyek pajak penghasilan

Ketentuan mengenai subyek pajak sangat penting dalam pemungutan Pajak Penghasilan karena hanya pihak yang termasuk subyek pajak yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).[50]

1) Orang pribadi

Semua orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk kategori subyek pajak, termasuk anak-anak dan perempuan.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

[48] TMbooks, *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2 013), 4.
[49] Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi 2…, 171.
[50] Wiryawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan* …, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warisan belum terbagi ditetapkan sebagai subyek pajak agar pajak penghasilan yang timbul dari warisan belum dibagi dapat dilaksanakan.

3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termsuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bukan subyek pajak

Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan beberapa pihak yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan adalah:[51]

1) Kantor perwakilan negara asing
2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memeperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dalamnya berasal iuran para anggota.
4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasioanl dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan usaha, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

[51] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Objek pajak penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak pajak dan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.[52] Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.[53]

Pasal 4 ayat 1 UU No.36 tahun 2008 tentang PPh menyebutkan yang menjadi objek pajak adalah sebeagai berikut:[54]

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3) Laba usaha
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

[52] Tri Windarti, "Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Dikelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)" (Skripsi—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 32.
[53] ___, *PPH*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.
[54] Wiryawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan*…, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
e) Sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
f) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14) Premi asuransi
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus Bank Indonesia.

f. Bukan objek pajak penghasilan

Pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh menyebutkan bahwa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek PPh sehingga penerimaan penghasilan tersebut tidak terutang pajak penghasilan meskipun diterima oleh subyek pajak, yang bukan objek pajak diantaranya:[55]

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur

[55] Ibid., 115-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

3) Warisan
4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk aturan dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

   (a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

(a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan presentasi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Tarif pajak psal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:[56]

1) Pegawai tetap;
2) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;

[56] Billi Evan Tansuria, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Tabel 2.1
Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak/Tahun	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Tabel 2.2
Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan per Tahun

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya dipergunakan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000,00	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Pajak Penghasilan = Tarif Pasal 17 UU PPh x PKP (Penghasilan Kena Pajak)

h. Penghasilan kena pajak

Dasar dikenakannya Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak dalam negeri. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri badan dihitung sebesar penghasilan netto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).[57] Untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak badan ataupun Wajib Pajak Orang pribadi, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.[58]

Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto - PTKP = penghasilan bruto - (biaya yang diperkenankan UUPPh)- PTKP
Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto - PTKP = Penghasilan bruto - (biaya yang diperkenankan UU PPh)

i. Penghasilan tidak kena pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai peraturan terbaru terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Replubik Indonesia No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2) Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

[57] Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 102.
[58] Mienati Sonya Lasmana dan Budi Setiohardjo, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4) Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

j. Persamaan dan perbedaan zakat dan pajak

Menurut Ilfi dalam Andriani, dalam peradapan Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. [59]

Menurut Gusfahmi pajak bukanlah zakat dalam arti sesungguhnya. Pajak berada pada posisi dibelakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat oleh subyek yang sama yaitu kaum muslim. Dengan kata lain zakat adalah pajak khusus yang hanya diwajibkan kepada umat Islam di suatu negara.[60]

Tabel 2.3
Perbedaan dan Persamaan Zakat dengan Pajak menurut Gusfahmi

Uraian	Pajak	Zakat
Dasar hukum	Undang-Undang negara yang mengacu pada Al-Quran dan Hadits	Undang-Undang negara yang mengacu pada Al-Quran dan Hadits
Subyek	Pribadi muslim	Pribadi muslim

[59] Sri Andriani dan Fitha Fathya, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat", *Jurnal JRAK*, No. 1, Vol. 4, (Februari 2013), 16.
[60] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*…, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek	Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok	Harta tertentu yang melebihi nishab
Sifat	Kewajiban keagamaan	Kewajiban keagamaan
Syarat ijab/Kabul	Tidak disyaratkan	Disyaratkan
Masa berlaku kewajiban	Temporer/situasional (tidak sepanjang masa)	Sepanjang masa, walaupun tidak ada fakir miskin
Jumlah terutang	Maksimum sesuai yang ditetapkan	Minimum sejumlah yang ditetapkan
Penggunaan dana	Pengeluaran Negara selain selain mustahik zakat	Mustahik tertentu
Imbalan	Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat umum	Pahala dari Allah SWT
Tarif	Ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama	Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits
Penentu kegunaan dana	Pemerintah dengan berdasarkan syariat	Allah SWT. Harus sesuai dengan delapan ashnaf
Penerima manfaat	Semua golongan, termasuk orang kaya	Hanya delapan ashnaf
Tujuan perolehan	Untuk kepentingan kemaslahatan umat yang tidak terpenuhi dari zakat	Untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidak seimbangan distribusi kekayaan
Saat terutang	Saat diperoleh	Setelah satu tahun, kecuali zakat pertanian
Fungsi	Solusi utnuk kondisi darurat	Ujian keimanan atas harta

Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan yang ditentukan oleh *Ulil Amri* (pemerintah) menyangkut pemungutan maupun penggunaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kajian tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

   a. Dasar hukum yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

      Lahirnya Undang-Undang 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai sinergi zakat dengan pajak.

      Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim warga negara Indonesia yang mampu.[61] Dalam UU ini disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat akan dikurangkan dari pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.[62] Latar belakang pengurangan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih berlaku diatur dalam pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1, dalam ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan

[61] Pasal 2, UU No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Pajak
[62] Ibid., Pasal 14 ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk agama lain belum diatur. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang diakui di Indonesia. Oleh sebab itu dikeluarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.[63] Ketentuan serupa ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Ditegaskan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dukurangkan dari penghasilan bruto.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2012 mengatur bahwa pengurangan zakat atau sumbangan kegamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri. Hali ini juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Pasal 4 yang berbunyi:

---

[63] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengurangan zakat atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahuanan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak Dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
2) Dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan

b. Syarat zakat mengurangi Penghasilan Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan Pajak Penghasilan tahunan yaitu:

1) Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak Badan dalam negeri pemeluk Agama Islam.
2) Zakat dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Kegamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Lembaga tersebut diantaranya adalah:

a) Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2001.
b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
   (1) LAZ Dompet Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
   (2) LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
   (3) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
   (4) LAZ Yayasan Baitul maal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 November 2001.
   (5) LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) LAZ Baitul Maal hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001.

(7) LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 32 Desember 2001.

(8) LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal tanggal 20 Juni 2002.

(9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002.

(10) LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002.

(11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002.

(12) LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(13) LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004.

(14) LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004.

(15) LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007.

(16) LAZ Nurul Hayat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

(17) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

(18) LAZ yayasan Pesantren Islam Al-azhar berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016.

(19) LAZ Yayasan Yatim Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 185 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(20) LAZ yayasan Lembaga Manajemen Infak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016.

c) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

(1) LAZIZ Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 2002 tanggal 21 November 2002.

(2) LAZIZ Nahdlatul Ulama (LAZIZ NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 16 Februari 2006.

(3) LAZIZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIZ IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006.

3) Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

4) Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima atas diperolehnya penghasilan, apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.[64]

5) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirakan lembar ke-1 bukti setoran zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.[65]

c. Mekanisme pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Mekanisme pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaa Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan:

1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib harus melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

[64] Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 Pasal 3
[65] Ibid., Pasal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandairi (ATM).
3) Bukti pembayaran paling sedikit memuat:
   a) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wjib Pajak (NPWP) pembayar.
   b) Jumlah pembayaran
   c) Tanggal pembayaran
   d) Nama Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
   e) Tanda tangan petugas Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, di bukti pembayaran.
   f) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.
4) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:
   a) Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
   b) Bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
5) Pengurangan zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib dalaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifanya wajib.

6) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumabangan keagamaan yang sifanya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan netto.

d. Ilustrasi simulasi zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak

Tabel 2.4
Simulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Jenis Pendapatan/Pemotongan	Pemberlakuabn UU No. 36 Th. 2008 dan UU No. 23 Th. 2011 (Rp.)
Penghasilan Bruto	150.000.000
PTKP (K/0)[66]	58.500.000
PKP	91.500.000
Zakat 2,5% dari Penghasilan Bruto	3.750.000
PKP setelah Zakat	87.750.000
Pph Terutang (15%)	13.162.500

5. Kajian tentang keputusan berzakat.

a. Pengertian

Menurut Salusu keputusan adalah sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan ialah menganalisis beberapa kemungkinan atau alternatif sesudah itu dipilih satu diantaranya.[67] Schifman dan Kanuk menyatakan keputusan adalah seleksi terhadap

[66] PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK/.010/2016. Batas PTKP Rp. 54.000.000 per tahunnya atau Rp. 4.500.000 per bulannya untuk setiap Wajib Pajak lajang. Sedangkan tambahan bagi yang menikah sebesar Rp. 4.500.000

[67] J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua pilihan alternatif atau lebih.[68] Dengan kata lain, keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Apabila alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan keputusan.

Setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-beda. Keputusan biasanya memiliki empat tingkatan yaitu keputusan otomatis, keputusan yang berdasarkan informasi yang diharapkan, keputusan yang berdasarkan pertimbangan, dan keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan merupakan tingkatan keputusan yang telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks, artinya informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan, akan tetapi keputusan belum dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Keputusan berdasarkan pertimbangan merupakan tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan. Keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda merupakan tingkat keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperluakan semakin banyak selain itu, dalam informasi yang sudah ada terdapat ketidakpastian. Keputusan semacam ini lebih banyak mengandung resiko dan terdapat

[68] Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen, Edisi Kedua,* (Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2007), 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keraguan dalam pengambilan keputusan.[69] Secara umum keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. Dengan kata lain untuk membuat keputusan harus terdapat alternatif pilihan[70], artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia alternatif lainnya.

b. Keputusan untuk berzakat di Badan dan/atau Lembaga Amil Zakat

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.[71] Wajib zakat (*muzakki*) yang memutuskan untuk membayarkan zakatnya secara tidak langsung kepada *mustahiq* yaitu melalui Badan dan/atau Lembaga Amil Zakat tentunya disertai dengan faktor-faktor penyebab seperti tempat, layanan, sarana dan manajemen lembaga tersebut yang baik dan menimbulkan kepercayaan *muzakki* untuk menjadi loyalitas terhadap lembaga yang bersangkutan serta adanya akternatif berzakat di LAZ sebagai pilihan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang berfungsi sebagai pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

---

[69] J. Salusu, "Pengambilan Keputusan dalam Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan, (diakses 12 Oktober 2016)
[70] Mujiyana dan Ingge Elissa, "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online", *Jurnal J@TI UNDIP*, No 3, Vol VIII, (September 2013), 149.
[71] Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain kedua lembaga tersebut adalah institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya. Keberadaan lembaga tersebut memudahkan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya. Undang-Undang tersebut ditambah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di dalamnya menjelaskan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan dan/atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut Badan dan/atau Lembaga Amil Zakat nasional (BAZNAS/LAZ) dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak yang memungkinkan akan menjadi daya tarik masyarakat dan memutuskan untuk membayarkan zakatnya pada lembaga tersebut.

Aturan zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak sudah cukup lama sejak diberlakukan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pajak Penghasilan dan disempurnakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011. Mengingat sudah lama aturan tersebut dibuat bahwa zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak, apakah masyarakat khususnya Wajib Pajak sekaligus wajib zakat (*muzakki*) mengetahui informasi dan memahami serta menerapkannya dengan memutuskan membayarkan zakatnya pada BAZ/LAZNAS.

Dari ulasan di atas indikator keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS adalah adanya pengetahuan masyarakat (*muzakki* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wajib pajak) tentang peraturan bahwa zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan menerapkan pilihan tersebut sebagai alternatif yang efektif dengan mengambil keputusan membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat Nasional Surabaya.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Fokus Penelitian dan Tujuan Penelitian	Obyek dan Sampel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Miftakhi, 2011, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)	Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tujuan: mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP	Obyek: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Sampel: Wajib pajak orang pribadi.	Wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan belum ada yang menggunakan haknya tersebut. Padahal, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Malang selatan yaitu Wajib Pajak atau masyarakat belum banyak yang	Persamaan: ingin mengetahui pemahaman masyarakat tentang zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan : Objek wilayah penelitian yaitu di kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang sedangkan objek peneliti adalah dan LAZNAS YDSF Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				mengetahui tentang ketentuan zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke *mustahiq* dan tidak adanya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.	
2	Ismi Yulianda, 2016, Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritual, dan Sanksi Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak (Studi Empiris WP OP KPP Pratama Semarang Candisari)	Variabel X: Zakat sebagai pengurang PKP, Kecerdasan Spiritual, dan Sanksi Pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Tujuan: Memberi bukti empiris dan mengetahui pengaruh zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, kecerdasan spiritual, sanksi pajak dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan.	Objek : KPP Pratama Semarang Candisari Sampel: Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Candisari	Hipotesis yang ditetapkan di uji dengan uji F dan t statistik yang menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, kecerdasan spiritual dan sanksi pajak berimplikasi secara simulatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan uji t menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak. Perbedaan : Ismi Yulianda menganalisis 4 variabel sedangkan peneliti hanya menggunakan 2 variabel. Ismi melakukan penelitian di kantor pajak sedangkan peneliti meneliti di LAZNAS.
3	Nur Jaelani Putro Hadianto, 2014, Implementasi Kebijakan Pengelolaan ZakatTerhadap Pajak Penghasilan Pribadi PNS	Pengelolaan zakat terhadap pajak penghasilan Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan pembayaran	Objek: Badan Amil Zakat Tulungagung Sampel: Wajib Pajak orang pribadi di Tulungagung	Pelaksanaan implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang PKP bagi Wajib Pajak orang pribadi di Badan Amil Zakat Tulungagung dapat dikatakan belum berjalan optimal. Hingga akhir tahun	Persamaan: Membahas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Perbedaan: Penelitian hadianto membahas implementasi pengelolaan zakat terhadap penghasilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Di Kabupaten Tulungagung	zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang PKP bagi Wajib Pajak orang pribadi		2012 belum ada Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan haknya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut muncul pada Wajib yang tidak mencantumkan zakatnya, Wajib Pajak/masyarakatbelum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut dan kurangnya komunikasi dengan instansi terkait.	pribadi PNS, metode yang digunakan kuantitatif deskriptis.
4	Ali Muktiyanto dan Hendrian, 2008, Zakat sebagai Pengurang Pajak	Memfokuskan penelitian pada pengimlemen-tasian zakat sebagai pengurang PKP dan pengakuntan-sian zakat. Tujuan: mengulas implementasi zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak dan zakat, melalui studi di Kecamatan Pamulang-Tanggerang.	Objek : Kecamatan Pamulang-Tanggerang Sampel: Pegawai negeri, pegawai swasta, dan perusahaan atau badan usaha yang berpotensi membayar pajak penghasilan pribadi maupun badan.	Sebagian besar masyarakat Pamulang (lebih dari 52%) tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak karena minimnya informasi atas hal tersebut. Selain itu masyarakat juga belum memahami ketentuan zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan hanya sedikit masyarakat (7,55%) yang membayar zakatnya di lembaga zakat resmi pemerintah.	Penelitian sama-sama mengulas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak namun yang membuat berbeda adalah Ali Muktiyanto dan hendrian memaparkan juga tentang pengakuntansian zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
5	Sri Andriani dan Fitha Fathya, 2013, Zakat sebagai Pengurang Pajak	Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Badan Amil	Badan Amil Zakat (BAZ) Jawa Timur.	Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaanya nampak	Persamaan: Sama-sama mengkaji zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Penghasilan pada Badan Amil Zakat	Zakat. Tujuan: Menganalisis kefektifan manajemen zakat sebagai pengurang pajak di Badan Amil Zakat (BAZ) Jawa Timur.		belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan bila dibayarkan kepada badan/lembaga yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	Perbedaan: Objek yang diteliti lebih besar yaitu BAZ Provinsi Jawa Timur sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek LAZNAS YDSF Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Konseptual

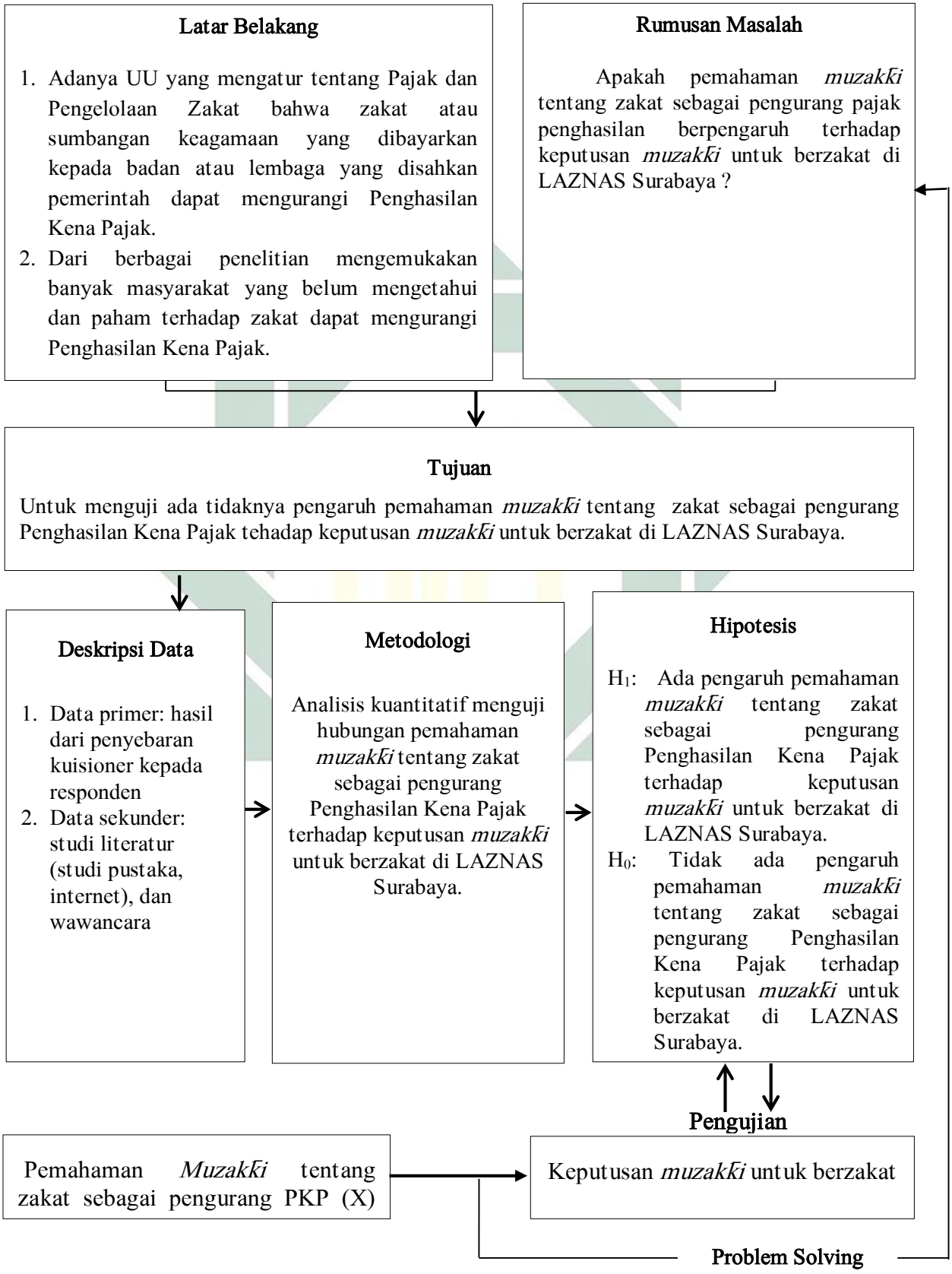

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka konseptual yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lahirnya rumusan masalah dalam penelitian ini berasal dari adanya latar belakang yaitu adanya peraturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang zakat yang bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak yang sudah lama dibuat, namun masih banyak masyarakat yang masih belum paham dan belum mengatahui hal tersebut.
2. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut peneliti ingin menguji ada tidaknya pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang pajak tehadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya.
3. Dari perumusan hipotesis data yang diperoleh kemudian di uji dengan analisis kuantitatif dengan uji regresi linier sederhana yang mencari hubungan pengaruh pemahaman *muzakki* dengan keputusan *muzakki*.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas problem secara teoritis yang harus diuji kebenarannya melalui fakta-fakta.[72] Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Ada pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya.

---

[72] Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar & Aplikasi nya*, Edisi pertama, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2009), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H_0 : Tidak ada pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LASNAS Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitin ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[1]

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif assosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.[2] Bentuk dari penelitian assosiatif sendiri juga terbagi menjadi simetris, kausal dan interaktif / resiprokal / timbal balik.[3] Dalam penelitian ini menggunakan hubungan kausal yang merupakan hubungan sebab akibat.[4]

Penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat di LAZNAS Surabaya ini menggunakan bentuk jenis penelitian populasi yaitu penelitian yang memakai objeknya dengan mengambil sampel dari populasi yang ada ditempat penelitian.

---

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: Alfabeta, 2015), 11.
[2] Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar & Aplikasinya*, *Edisi pertama*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2009), 97.
[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 56.
[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi,* (Bandung: Alfabeta, Cet. II, 2015), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Penelitian dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehinga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.[5] Populasi pada penelitian ini adalah *muzakki* yang membayar zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi atau kejadian yang sifatnya terpilih sebagai contoh.[6] Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling. Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.[7]

---

[5] Burhan Bungin, *Metodologi Peneltian Kuantitatif*, (Surabaya: Rajawali Pers, 2001), 194.
[6] Hotman Sibolon, *Statistika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 5.
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*...,125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik yang dipilih peneliti adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik *nonprobability sampling* yang mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. *Purposive sampling* atau sampel terpilih sering disebut dengan *judgemental sampling* yang didefinisikan sebagai tipe penarikan sampel nonprobabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, dalam hal unit yang mana dianggap paling bermanfaat dan representatif.[8]

Pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Responden merupakan masyarakat muslim yang membayar zakatnya di LAZ YDSF Surabaya.
2. *Muzakki* yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).

Sedangkan dalam penentuan jumlah sampel yang populasinya besar dan jumlahnya tidak diketahui (*infinite population*) dimana pada penelitian ini adalah *muzakki* dan wajib pajak yang membayarkan zakatnya di YDSF Surabaya yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Dalam penentuan sampel jika populasinya besar dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti menurut Rao Purba dalam Jessica digunakan rumus sebagai berikut:[9]

---

[8] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 116.
[9] Jessica H.W dan Edwin Japarianto, "Analisa Tingkat Kepentingan Retail Mix Ditinjau dari Pandangan Konsumen dan Hubungannya dengan Minat Beli", *Jurnal Manajemen pemasaran Petra*, No 2, Vol 1, (2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$n = \frac{Z^2}{4(moe)^2} = \frac{1{,}96^2}{4(0{,}1)^2} = 96{,}04$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

Z = Tingkat distribusi normal dalam taraf signifikan 5% (1,96)

Moe = *Margin of error max*, adalah tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi, sebesar 10%

Berdasarkan perhitungan di atas maka penelitian ini menggunakan ukuran sampel sebesar 96 responden untuk mewakili banyaknya populasi yang tidak diketahui. Menurut Roscoe dalam Sugiyono jumlah tersebut sudah dianggap layak dan tepat untuk penelitian karena lebih dari 30 dan kurang dari 500.[10]

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.[11] Variabel penelitian terbentuk menjadi dua yaitu variabel independen (bebas) atau variabel tidak tergantung pada variabel lainnya dan variabel dependen

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 22, 2015), 91.
[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(terikat) atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan variabel:

1. Variabel bebas (X) yaitu Pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak)
2. Variabel terikat (Y) yaitu Keputusan *muzakki* untuk berzakat

E. Definisi Operasioanal

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman

   Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.[12] Pancawati Hardiningsih menyatakan pemahaman tantang peraturan perpajakan adalah pemahaman cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.[13] Penelitian ini memfokuskan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Pemahaman yang dimaksud bahwa masyarakat paham atau tidak mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat dan pajak bahwa zakat bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak, paham atau tidak masyarakat tentang

[12] Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 44.
[13] Reni Maesaroh, "Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Waji Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Cianjur)" (Skripsi—Universitas Komputer Indonesia, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, dan paham atau tidak masyarakat tentang mekanisme pembayaran zakat agar dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Indikator pemahaman tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak, kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman menganai PTKP, PKP dan tarif pajak.[14]

2. Keputusan *muzakki*

Keputusan adalah sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan ialah menganalisis beberapa kemungkinan atau alternatif sesudah itu dipilih satu diantaranya.[15] Zakat yang dibayarkan kepada BAZ/LAZ yang telah disahkan pemerintah dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Peraturan tersebut memberikan suatu alternatif bagi wajib zakat (*muzakki*) sekaligus wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan beban pajak.

Indikator keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS adalah adanya pengetahuan masyarakat (*muzakki* dan seorang wajib pajak) tentang peraturan bahwa zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan menerapkan pilihan tersebut sebagai alternatif yang efektif dengan

---

[14] Randi Ilhamsyah, dkk, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK),* No. 1, Vol 8, (2016), 3

[15] J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keputusan membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat Nasional Surabaya.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Setelah membuat kuisioner (instrumen penelitian) langkah selanjutnya menguji apakah kuisioner yang dibuat valid atau tidak dan reliabel atau tidak dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji validitas

   Uji validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesahihan) ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti.[16] Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *bivariate pearson* dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel}. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tarif signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:[17]

   a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

   b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

[16] Pungguh Suharto, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*: Pendekatan Filosofis dan Praktis, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 108.
[17] Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS*, (Yogyakarta: Mediakom, 2008), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengujian validitas instrument, peneliti menggunakan alat analisis *SPSS v.24.* Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n-2. Besarnya sampel pada penelitian ini adalah 96 orang sehingga diperoleh df = 96 - 2 = 94 dengan *sig.* 0,05 maka diperoleh nilai r_{tabel} = 0, 2006 = 0,201 (lampiran). Berikut hasil perhitungan uji validitas tiap variabel:

1) Variabel X (pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP)

Tabel 3.1
Uji Validitas Variabel X
(Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang PKP)

No.	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	P1 (X1.1)	0,720	0,201	Valid
2	P2 (X1.2)	0,698	0,201	Valid
3	P3 (X1.3)	0,730	0,201	Valid
4	P4 (X1.4)	0,695	0,201	Valid
5	P5 (X1.5)	0,693	0,201	Valid
6	P6 (X1.6)	0,698	0,201	Valid
7	P7 (X1.7)	0,610	0,201	Valid
8	P8 (X1.8)	0,603	0,201	Valid
9	P9 (X1.9)	0,692	0,201	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh *item* pertanyaan yang terdiri dari 9 *item* pertanyaan variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,201) sehingga dapat dikatakan masing-masing pertanyaan valid. Artinya ke 9 item pertanyaan tersebut mampu mengukur variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurang PKP dan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

2) Variabel Y (keputusan *muzakki* untuk berzakat)

Tabel 3.2
Uji Validitas Variabel X
(Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat)

No.	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	P10 (X1.10)	0,892	0,201	Valid
2	P11 (X1.11)	0,808	0,201	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang terdiri dari 2 item pertanyaan variabel keputusan *muzakki* untuk berzakat memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,201) sehingga dapat dikatakan masing-masing pertanyaan valid. Artinya ke 9 item pertanyaan tersebut mampu mengukur variabel keputusan *muzakki* untuk berzakat.

2. Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari pengubah atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.[18] Reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan teknik *Cronbach Alpha.* Teknik ini digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan 'benar'

[18] Supranto, *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau 'salah' maupun 'ya' atau 'tidak' melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Menurut Umar, pengambilan keputusan uji reliabilitas sebagai berikut:[19]

a. *Cronbach Alpha* 0,6 = reliabilitas buruk
b. *Cronbach Alpha* 0,6-0,79 = reliabilitas diterima
c. *Cronbach Alpha* 0,8 = reliabilitas baik

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. nilai *cronbach alpha* > 0,6 menunjukkan bahwa kuisioner untuk mengukur variabel tersebut adalah reliabel. Sebaliknya nilai *cronbach alpha* < 0,6 menunjukkan bahwa kuisioner untuk mengukur variabel tidak reliabel. Uji reliabilitas dari instrumen penelitian dengan tingkat signifikan (α) = 5%.

Tabel 3.3
Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Jumlah Item	Nilai *Cronbach Alpha*	Keterangan
1	Pemahaman *muzakkī* tentang zakat sebagai pengurang PKP (X)	9	0,853	Reliabel
2	Keputusan *muzakkī* untuk berzakat (Y)	2	0,610	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel pemahaman *muzakkī* tentang zakat sebagai pengurang PKP sebesar 0,853 dan nilai *Cronbach Alpha* variabel keputusan *muzakkī* untuk berzakat sebesar 0,610. Dari kedua memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari

[19] Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar Analisi Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Mediakom, 2013), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 11 item pertanyaan untuk mengukur variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP dan keputusan *muzakki* untuk berzakat dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

G. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari sumber-sumber yang sudah ada. Data primer diperoleh dengan menyebar kuisioner kepada responden yang membayar zakat di YDSF Surabaya, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.[20]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

1. Penelitian lapangan

   Penelitian lapangan dilakukan dengan mnegumpulkan data melalui penyebaran kuisioner. Pada proses ini, dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis dan terstruktur yang ditujukan kepada responden yaitu wajib zakat dan wajib pajak yang

[20] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar zakat di YDSF Surabaya. Dari jawaban responden yang sesuai dengan opininya tersebut kemudian dilakukan analisis dan pembahasan.

2. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur pendukung yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari studi pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan majalah YDSF.

3. Internet

Pengumpulan data juga dilakukan melalui internet. Selain digunakan untuk mengumpulkan data, internet juga digunakan peneliti untuk studi literatur mengenai bahasa yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksakan. Jenis literatur yang bersumber dari internet seperti *e-book*, jurnal, majalah *online*, skripsi, tesis dan artikel.

4. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan narasumber bedasarkan tujuan penelitian yang dilakukan terhadap karyawan dan *muzakki* Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan berupa angka-angka dengan metode statistik. Analisis data dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menggunakan *software* IBM SPSS (*Statistical Package and Sosial Science*) *Statistics* versi 24.

Berikut teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini:

1. Uji normalitas

   Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat (Y), variabel bebas (X) atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Tingkat kenormalan data sangat dibutuhkan, karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap mewakili populasi. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual* dan *Kolmogorov Smirnov*.

   Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Maka, dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pada uji *Kolmogorov Smirnov* apabila signifikansi > 5% artinya data terdistribusi secara normal. Sebaliknya apabila signifikansi < 5% artinya data tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji heteroskedastisitas

   Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas merupakan salah satu fator yang menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter (koefisien) regresi akan terganggu. Dampak yang akan terjadi apabila terdapat keadaan heteroskedastisitas adalah sulit untuk mengukur standart deviasi yang sebenarnya, dapat menghasilkan standart deviasi yang terlalu lebar maupun terlalu sempit. Jika tingkat eror dari varians terus bertambah, maka tingkat kepercayaan akan semakin sempit

Dalam uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini meggunakan metode uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji regresi linier sederhana

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas atau terikat (*dependent*) dengan menggunakan regresi linier sederhana.[21] Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk

[21] Syofian Siregar, *Metode Penelian Kuantitatif*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel (X) pemahaman *muzakki* terhadap variabel (Y) keputusan *muzakki*.

Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Nilai prediksi variabel dependen

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X = 0

b = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X = Variabel independen

4. Uji Hipotesis (uji t)

Pengujian t statistik pada dasarya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan dari hasil pengujian t membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan menerima H_1 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka indikator bebas berpengaruh signifikansi terhadap indikator terkait, begitu sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan menolak H_1 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka indikator bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap indikator terikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengolahan uji t statistik bertujuan melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen (pemahaman *muzakki*) terhadap variabel dependen (keputusan *muzakki*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya

Yayasan Dana Sosial Al Falah berdiri pada tanggal 1 Maret 1987 yang manfaatnya sudah dirasakan oleh lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan professional yakni sebagai lembaga Pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) terpercaya di Indonesia.

Sejarah berdirinya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya bermula dari keinginan beberapa pengurus Yayasan Masjid Al Falah, untuk meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh Almarhum H. Abdul Karim (Ketua Yayasan Masjid Al Falah yang pertama) yaitu mengajak hartawan muslim untuk menuntaskan kesulitan pembangunan masjid di daerah pinggiran Surabaya.

YDSF Surabaya adalah lembaga sosial keagamaan yang memiliki legalitas hukum, hal ini diperkuat dengan Akta Notaris Abdul Razaq Ashiblie, S.H. Nomor 31 tanggal 14 April 1987. Dua tahun setelah lembaga ini beroperasi, dikuatkan lagi dengan mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.IV/02/HK.03/6276/1989. Kantor YDSF yang semula beroperasi di lantai 2 Masjid Al Falah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempat beberapa kali pindah lokasi kini menempati gedung kantor sendiri di Jl. Kertajaya VIII-C/17 Surabaya sebagai kantor pusat.

Donatur yang telah berpartisipasi dalam lembaga amal ini sekitar lebih dari 270.000 donatur, dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas dan otoritas dari kalangan birokasi, professional, swasta, dan masyarakat umum telah tarajut bersama YDSF yang membentuk komunitas peduli dhuafa. Segala kemampuan yang telah diberikan untuk memberikan konstribusi, cinta dan kepedulian untuk membangun negeri ini. Beramal lebih berhubungan dengan cara pandang manusia terhadap kehidupan di dunia ini. Sekecil apapun yang kita berikan untuk kepentingan kemanusiaan, konstribusi itu tetap memiliki makna yang besar. Walaupun tidak memiliki kekayaan materi, kita bisa menjadi penyantun lewat sumbangan tenaga dan pemikian.

Sebagai salah satu lembaga non profit yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan dana masyarakat, maka YDSF didirikan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan sejak awal berdirinya lembaga ini. Kegiatan utama lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kesejahteraan umum. Dana hasil penghimpunan diberdayakan untuk 5 bidang garap yaitu Pendidikan, Yatim, Dakwah, Masjid, dan Kemanusiaan.

YDSF dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasioanal oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No. 523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusian yang universal. Melalui Divisi Penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana masyarakat secara syar'i, efisien, efektif dan produktif. YDSF telah berkembang selama 30 tahun memiliki kantor pusat yang bertempat di Surabaya dan tujuh kantor cabang berada di Sidoarjo, Gresik, Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan Jakarta.[1]

2. Visi dan Misi YDSF

   a. Visi YDSF

      YDSF Surabaya sebagai lembaga sosial yang benar-benar amanah serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan martabat umat Islam, khususnya di Jawa Timur.

   b. Misi YDSF

      Mengumpulkan dana masyarakat/ummat baik dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, maupun lainnya dan menyalurkannya dengan amanah, serta secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan:

      1) Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam;
      2) Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar;
      3) Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkannya;
      4) Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para dai, khususnya yang berada di daerah pedesaan/terpencil;

[1] YDSF, "Tentang Kami", http//:ydsf.org/program/, diakses 20 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang mengalami musibah.[2]

3. Struktur Organisasi YDSF Surabaya

Gambar 4.1
Struktur Organisasi YDSF Surabaya

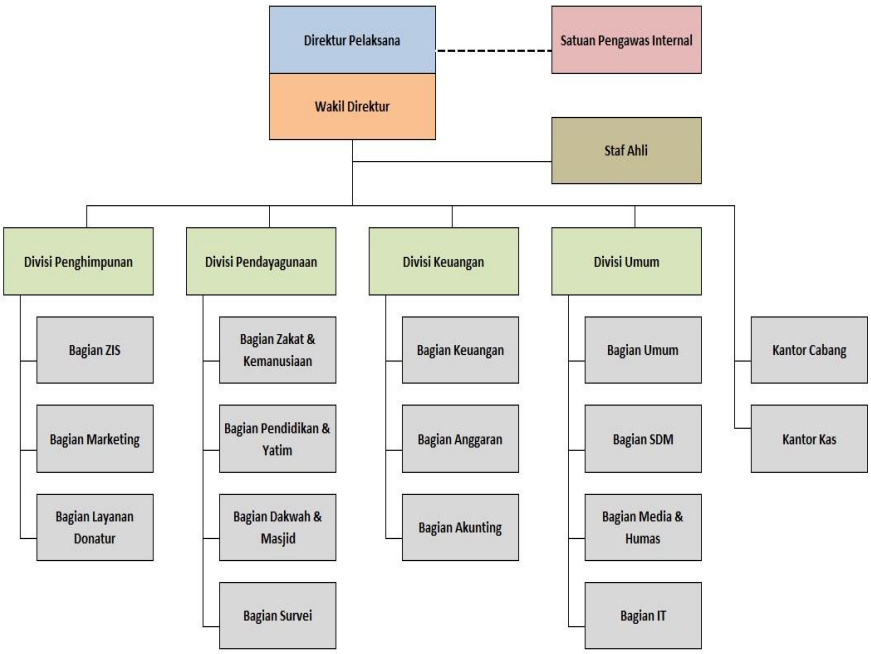

a. Keterangan Staf dan Jabatan

1) Direktur Pelaksana : Jauhari Sani
2) Wakil Direktur : Akh. Ma'mun Afani
3) Satuan Pengawas Internal : Wisnu Barata dan Samsir
4) Staf Ahli : Gusti Efendi
5) Kadiv. Penghimpunan : Arif Prasojo
6) Kadiv. Pendayagunaan : H. M. Machsun

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kadiv. Keuangan : Hj. Enik Cahyani
8) Manajer *Fundraising* : Imam Zakaria
9) Manajer Layanan Donatur : Bambang Junaidi
10) Manajer *Marketing* : Khoirul Anam
11) Manajer Umum : Roni Harianto
12) Manajer SDM : Sri Handayani
13) Manajer IT : Eko Sutrisno
14) Manajer Akuntansi : Affi Nurhadian
15) Manajer Perencanaan Anggaran : Katon Basuki
16) Manajer Keuangan : M. Mastur
17) Manajer Pend. dan Yatim : M. Guruh Hanafia
18) Manajer Dakwah dan Masjid : A. Basuki
19) Manajer Survei : Herman Khoirul

b. Deskripsi tugas

1) Direktur pelaksana

a) Direktur Pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya.
b) Membuat *action plan* strategis khususnya jangka panjang.
c) Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan *action plan*.
d) Mengarahkan dan mengevaluasi kinerja Kepala Divisi (Kadiv) dan Manajer.
e) Mengarahkan dan menjaga (*maintenance*) jejaring untuk level eksekutif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wakil direktur

a) Membantu Direktur Pelaksana membuat *action plan* strategis.

b) Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan *action plan* seluruh Divisi dan Kantor Cabang/Kas.

c) Melakukan koordinasi secara berkala dengan seluruh divisi dan Kantor Cabang/Kas.

d) Mengembangkan dan melakukan kontrol sistem manajemen agar berjalannya manajemen yang efektif dan efesien.

e) Membuat rekomendasi untuk direktur/pengurus terkait pembenahan sistem operasional kantor

f) Mengundang Kadiv/Kepala kantor Cabang/Kas untuk melakukan rapat koordinasi.

g) Mengatur dan menerjemahkan kebijakan operasional kantor sesuai dengan arahan direktur pelaksana.

h) Membantu direktur pelaksana dalam menyusun personalia dan struktur organisasi kantor.

3) Satuan pengawas internal

a) Membantu Direktur Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dapat diangkat/dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

b) SPI mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional, maupun yang non-struktural, seperti mitra lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan lembaga yang berlaku.

4) Staf ahli

Membuat dan merancang konsep dan kegiatan khusus dalam rangka menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal YDSF Surabaya.

5) Divisi penghimpunan

a) Melaksanakan penghimpunan dana dari donatur, baik dana ZIS maupun dana lain.

b) Divisi Penghimpunan terdiri atas:

(1) Bagian ZIS yang mempunyai tugas pokok menghimpun donasi dari para donatur.

(2) Bagian *Marketing* yang mempunyai tugas pokok mendapatkan donasi dan donatur baru.

(3) Bagian Layanan Donatur yang mempunyai tugas pokok memelihara donatur dan membina donatur.

6) Divisi Pendayagunaan

a) Melaksanakan pendayagunaan dana ZIS maupun dana lain untuk disalurkan sesuai dengan program-program yang ada kepada lembaga-lembaga dan perorangan yang layak menerima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Divisi Pendayagunaan terdiri atas:

(1) Bagian Zakat dan Kemanusiaan yang mempunyai tugas pokok mendayagunaan dana ZIS untuk disalurkan pada lembaga dan perorangan yang layak menerima.

(2) Bagian Pendidikan dan Yatim yang mempunyai tugas pokok mendayagunakan dana Pendidikan dan Yatim untuk disalurkan pada lembaga dan perorangan yang layak menerima.

(3) Bagian Dakwah dan Masjid yang mempunyai tugas pokok mendayagunakan dana Dakwah dan Masjid untuk disalurkan pada lembaga dan perorangan yang layak menerima.

(4) Bagian Survei yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengevaluasi kelayakan calon mustahik

c) Setiap bagian dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Kadiv.

4) Divisi Keuangan

a) Divisi Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola dan mengevaluasi keluar-masuknya dana dan menyediakan informasi laporan keuangan beserta pendukungnya sebagai dasar pembuatan keputusan manajemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Divisi Keuangan terdiri atas:

(1) Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan dana, serta mencatatnya dengan baik dan tepat waktu.

(2) Bagian Anggaran yang mempunyai tugas pokok memonitor dan mengevaluasi realisasi pencairan dengan membandingkan terhadap RKAY.

(3) Bagian Akunting yang mempunyai tugas pokok menyediakan informasi laporan keuangan yayasan dan pendukungnya yang akurat dan tepat waktu.

5) Divisi Umum

a) Divisi Umum mempunyai tugas pokok mendata, mengarsip, mengomunikasikan seluruh kegiatan YDSF Surabaya serta mengembangkan dan membina SDM.

b) Divisi Umum dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Pelaksana.

c) Divisi Umum terdiri atas:

(1) Bagian SDM yang mempunyai tugas pokok mendata SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pembinaan, pengembangan, mengawal peraturan kepegawaian.

(2) Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok menyelesaikan kebutuhan operasional YDSF Surabaya.

(3) Bagian Informasi Teknologi (IT) yang mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan teknologi informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja semua program YDSF Surabaya.

(4) Bagian Media dan Humas yang mempunyai tugas pokok menyiapkan media cetak/majalah, media online, dan kehumasan.

Setiap bagian dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada wakil direktur.

4. Bidang garap YDSF Surabaya[3]
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan
      1) Bantuan fisik pendidikan
         a) Subsidi operasional dan bantuan fisik sarana sekolah Islam.
         b) Subsidi operasional dan bantuan fisik sarana pondok pesantren.
         c) Subsidi operasional dan bantuan fisik sarana lembaga pendidikan nonformal.
      2) Pena (Peduli Anak) Bangsa
         a) Beasiswa pendidikan
         b) *Back to School* (Paket Perlengkapan Sekolah)
      3) Pembinaan guru Islam
         a) Pelatihan bidang studi bagi guru SD/MI.
         b) Diklat 1 tahun guru SD (mitra kerja: Kualita Pendidikan Indonesia)

[3] YDSF, "Program", http//:ydsf.org/program/, diakses 20 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Diklat guru Taman Kanak-Kanak (TK) Islam (mitra kerja: Yayasan Nurul Falah)

d) Pelatihan *Smart Teaching* (Pembinaan guru/relawan Pena Bangsa)

4) Pembinaan SDM strategis

a) Diklat Mahasiswa Medis Beasiswa dan Pembinaan Asrama Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.

b) Diklat Mahasiswa Iptek Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Teknik.

c) Diklat Mahasiswa Keguruan Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Calon Guru.

d) Diklat Mahasiswa Umum Beasiswa dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Umum.

e) Pembinaan anak asuh dan wali murid Pena Bangsa.

5) Kampung Al-Quran

a) Sertifikasi dan pelatihan guru Al-Quran.

b) Kursus baca tulis Al-Quran khusus untuk donatur.

b. Memberikan Santunan Yatim Piatu

1) Pemberdayaan Keluarga Yatim

a) Bantuan fisik rumah yatim dan bedah rumah keluarga yatim.

b) Beasiswa yatim non panti beasiswa dan bantuan pendidikan.

c) Pelatihan/kursus anak pembekalan keterampilan, profesi, dan bantuan modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pelatihan/kursus wali yatim pembekalan keterampilan, profesi, dan bantuan modal usaha.

2) Pembinaan panti yatim

a) Bantuan fisik panti anak yatim bantuan fisik, sarana prasarana, operasional, dan bedah panti.

b) Panti yatim segmen usia bantuan pengelolaan panti segmen usia.

c) Beasiswa anak panti, beasiswa SD-SMA siswa yang tinggal dan disantuni panti.

d) Pelatihan pengasuh, pendampingan pengasuhan dan pemberdayaan ekonomi.

c. Merealisasikan Dakwah Islamiyah

1) Dakwah perkotaan

a) Bantuan kegiatan dan dana pelatihan dakwah dan operasional lembaga dakwah.

b) Layanan ceramah umum, khotbah, ceramah radio, tarawih dan ramadhan.

c) Konsultasi syariah dan keluarga via telepon, SMS, email, surat dan eatap muka.

d) *Islamic Short Course* (Kursus Islam Singkat) reguler dan tematik.

e) Pembinaan dan diklat dai/imam masjid.

f) Pembinaan Napi tahanan Medaeng (taklim dan pelatihan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Wakaf Al-Quran distribusi Al-Quran *plus* terjemah *standard* dan *Braille.*

2) Dakwah pedesaan

a) Syiar dakwah pedesaan majelis taklim desa dan tabligh.

b) Kerja sama dakwah pedesaan dan subsidi dana operasional untuk guru tugas Ponpes Sidogiri dan guru Al-Quran Baitul Quran Gontor.

c) Pelatihan dakwah pembinaan untuk jamaah desa dan bantuan kepada lembaga dakwah desa.

d) *Up grading* dai pelatihan dai tematik (bulanan).

d. Memakmurkan Masjid

1) Bantuan Fisik Dana Subsidi

a) pembangunan fisik masjid/mushalla.

2) Pemakmuran Masjid

a) Diklat imam masjid dan penempatan.

b) *Up grading* imam masjid.

c) Pelatihan manajemen masjid bagi imam dan takmir masjid jejaring YDSF.

d) Optimalisasi fungsi masjid bekerja sama dengan Yayasan Masjid Al Falah dalam kegiatan dakwah, dana operasional untuk majelis taklim imam masjid dan masjid-masjid mitra YDSF.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peduli Kemanusiaan

1) Program Desa Mandiri dan Program Ekonomi Desa

a) Peningkatan kualitas SDM kader desa binaan bantuan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan.

b) Bantuan peningkatan ekonomi warga (bantuan modal usaha).

c) Bantuan peningkatan kualitas lingkungan sanitasi, reboisasi, dan irigasi).

d) Bantuan fasilitas umum tempat ibadah, MCK dan penerangan, komunikasi.

2) Pemberdayaan ekonomi kota dan desa

a) Bantuan modal usaha Kelompok Usaha Mandiri (KUM).

b) Pelatihan keterampilan usaha dan jejaring bisnis.

3) Tanggap bencana

a) Bantuan bencana secara responsif.

b) Rehabilitasi bantuan pasca bencana di segala bidang (dakwah, pendidikan, ekonomi dan sarana).

4) Layanan klinik sosial

a) Layanan kesehatan pasien dhuafa (subsidi pasien dan klinik mitra).

b) Layanan kesehatan keliling pedesaan dan layanan operasi gratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Semarak ramadhan

   a) Pembagian takjil dan Paket buka puasa (warga binaan dan tempat umun seperti RS, stasiun dan terminal).

   b) Pemberian parsel untuk dhuafa.

6) SaTe (Salur-Tebar) hewan qurban

7) Zakat

8) Fakir/miskin

   a) Santunan pendidikan.

   b) Santunan biaya kesehatan.

   c) Biaya hidup/modal usaha janda dan lansia.

   d) Bantuan pendidikan anak desa.

   e) Mukafaah/ tunjangan hari raya guru desa (swasta) dan madrasah/ TPQ.

9) Santunan *Ghorimin*

10) *Fi sabilillah*

   a) *Mukafaah*/honor guru sekolah Islam.

   b) *Mukafaah* guru Al-Quran.

   c) *Mukafaah* dai desa dan kota.

   d) *Mukafaah* relawan dakwah.

11) Santunan *muallaf*

12) Santunan *ibnu sabil*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Umum Subjek Peneliatian

1. Gambaran umum mengenai karakteristik responden

Klasifikasi responden yang dilihat pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan perbulan. Dalam penelitian ini responden berjumlah 96 orang yang merupakan donatur YDSF Surabaya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Gambaran mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4.1
Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	39	40,6
2	Perempuan	57	59,4
Total		96	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulakan bahwa masyarakat muslim Surabaya yang menjadi responden didominasi oleh donatur YDSF yang berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Responden berdasaran Usia

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	< 21 tahun	0	0
2	21 - 30 tahun	29	30,2
3	31 - 40 tahun	34	35,4
4	41 - 50tahun	27	28,1
5	> 50 tahun	6	6,3
Total		96	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakata muslim Surabaya yang menjadi responden didominasi oleh donatur YDSF yang berusia 31-40 tahun.

c. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SMA Sederajat	30	31,3
2	Diploma	13	13,5
3	Strata 1	52	54,2
4	Lainnya	1	1
Total		96	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Surabaya yang menjadi responden didominasi oleh donatur YDSF yang menempuh pendidikan terakhir Strata 1.

d. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Swasta	57	59,4
2	Wiraswasta	23	34
3	Pegawai Negeri Sipil	13	13,5
4	Lainnya	3	3,1
Total		96	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Surabaya yang menjadi responden didominasi oleh donatur YDSF yang bekerja dibidang swasta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Karakteristik Responden berdasarkan Pendapatan per Bulan

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden berdasarkan Pendapatan per Bulan

No.	Pendapatan per Bulan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Rp. 4.600.000 – Rp. 10.000.000	43	44,8
2	Rp. 10.000.001 – Rp. 15.000.000	39	40,6
3	> Rp. 15.000.000	14	14,6
Total		96	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Surabaya yang menjadi responden didominasi oleh donatur YDSF yang memiliki pendapatan per bulan Rp. 4.600.000 sampai Rp. 10.000.000.

f. Karakteristik Responden berdasarkan Sumber Informasi tentang Zakat sebagai Pengurang PKP

Tabel 4.6
Klasifikasi Responden berdasarkan Sumber Informasi tentang Zakat sebagai Pengurang PKP

No.	Sumber Informasi	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Media Cetak	19	29,8
2	Media Elektronik	11	11,5
3	Internet	37	38,5
4	Kantor Pajak	8	8,3
5	LAZ	6	6,3
6	Lainnya	15	15,6
	Total	96	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa responden mendapat informasi bahwa zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak didonimasi dari sumber internet dengan nilai prosentase sebesar 38,5% dari 96 responden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Gambaran Umum Respon Subjek Terhadap Variabel

a. Gambaran Umum Respon Subjek (responden) Terhadap Variabel Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai pengurang PKP (Variabel X)

Tabel 4.7
Tanggapan Responden terhadap Variabel X
(Pemahaman *Muzakki* tentang Zakat sebagai Pengurang PKP)

No.	Alternatif Jawaban	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SS (5)	20	25	19	23	24	22	30	30	22	215	24,9
2	S (4)	62	52	63	60	61	64	64	55	62	543	62,8
3	KS (3)	14	19	14	13	10	9	2	7	12	100	11,6
4	TS (2)	0	0	0	0	1	1	0	4	0	6	0,7
5	STS (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	96	96	96	96	96	96	96	96	96	864	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada 9 item pertanyaan variabel X (pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP), dari 96 responden terkumpul 864 jawaban diantaranya memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) sebanyak 215 jawaban dengan prosentase sebesar 24,9%, yang memberikan jawaban Setuju (S) sebanyak 543 jawaban dengan prosentase sebesar 62,8%, yang memberikan Kurang Setuju (KS) sebanyak 100 jawaban dengan prosentase 11,6%, yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 6 jawaban dengan prosentase 0,7% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Kesimpulan dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa *muzakki* rata-rata memberikan jawaban Setuju (S) pada setiap *item* pertanyaan dengan prosentase keseluruhan sebesar 62,8%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Gambaran Umum Respon Subjek (responden) Terhadap Variabel Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat (Variabel Y)

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y
(Keputusan *Muzakki* untuk Berzakat)

No.	Alternatif Jawaban	P10	P11	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SS (5)	25	31	56	29,2
2	S (4)	52	62	114	59,4
3	KS (3)	19	3	22	11,5
4	TS (2)	0	0	0	0
5	STS (1)	0	0	0	0
	Total	96	96	192	100

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada 2 item pertanyaan variabel Y (keputusan *muzakki* untuk berzakat), dari 96 responden terkumpul 192 jawaban diantaranya memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) sebanyak 56 jawaban dengan prosentase sebesar 29,2% yang menjawab Setuju (S) sebanyak 114 jawaban dengan prosentase sebesar 59,4%, yang menjawab Kurang Setuju (KS) sebanyak 22 jawaban dengan prosentase sebesar 11,5% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) pada pertanyaan ini. Kesimpulan dari keterangan tersebut bahwa *muzakki* rata-rata memberikan jawaban Setuju (S) pada masing-masing *item* pertanyaan dengan prosentase keseluruhan sebesar 59,4%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan untuk kenormalan data dengan melihat grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual* dan tabel *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian dilakukan dengan bantuan *SPSS v.24* jika dalam grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual* titik-titik (penyebaran data) menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual pada regresi datanya terdistribusi normal dan apabila pada uji *Kolmogorov Smirnov* nilai signifikansi > 5% (0,05) artinya data terdistribusi secara normal. Berikut hasil pengujian normalitas data pada penelitian ini:

Gambar 4.2
Grafik P-Plot

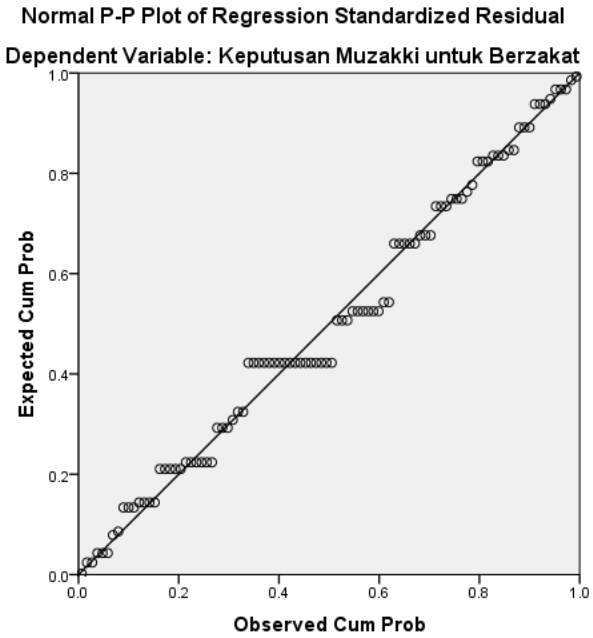

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.9
Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.67402164
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.088
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Dari hasil grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual* dapat diketahui bahwa titik-titik penyebaran data menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka residual pada model regresi terdistribusi secara normal. Diperkuat dengan uji *Kolmogorov Smirnov* terlihat pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai signifikansi 0,0 60 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasarat pada model regresi adalah tidak adanya gejala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.224	.426		.526	.600
	Pemahaman Muzakki tentang Zakat sebagai Pegurang PKP (X)	.008	.011	.073	.714	.477
a. Dependent Variable: RES2						

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,477 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan variabel independen.[4] Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel (X) pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap variabel (Y) keputusan *muzakki* untuk berzakat.

Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Nilai prediksi variabel dependen

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X = Variabel independen

Hasil pengujian analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dilihat dari tabel perhitungan *SPSS v.24* sebagai berikut:

Tabel 4.11
Persamaan Regresi

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.711	.691		1.030	.306
	Pemahaman Muzakki tentang Zakat mengurangi PKP (X)	.206	.019	.754	11.122	.000

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

[4] Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,711 + 0,206X$$

Model persamaan di atas menggunakan *unstandardized coefficient beta*. Berdasarkan model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 0,711 menyatakan bahwa jika variabel pemahaman *muzakkī* tentang zakat sebagai pengurang PKP nilainya 0 atau konstan (tetap), maka variabel keputusan *muzakkī* untuk berzakat nilainya sebesar 0,711.
b. Koefisien regresi variabel keputusan *muzakkī* untuk berzakat sebesar 0,206 menyatakan bahwa jika variabel pemahaman *muzakkī* tentang zakat sebagai pengurang PKP mengalami kenaikan satu satuan atau 1%, maka variabel keputusan *muzakkī* untuk berzakat akan mengalami peningkatan sebesar 0, 206 satuan atau 20,6%.

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754[a]	.568	.564	.678

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier sederhana dapat dijelaskan bahwa, nilai koefisien korelasi (R) atau besarnya korelasi sebesar 0,754. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan jika nilai R > 0,5 – 0,75 maka, korelasi dikatakan kuat,[5] sehingga dapat dinyatakan terjadi hubungan yang kuat antara variabel independen (X) yaitu pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap variabel dependen (Y) yaitu keputusan *muzakki* untuk berzakat.

Melalui tabel di atas juga diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan veriabel terikat. Nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,568 yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas (X) pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP memiliki konstribusi pengaruh sebesar 56,8% terhadap variabel terikat (Y) yaitu keputusan *muzakki* untuk berzakat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini sebesar 43,2%.

4. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y). Pengujian menggunkan taraf signifikansi 0,05.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[5] Morissan, *Metode Penelitian Survey,* (Jakarta: Kencana, 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H_0 : Variabel bebas (X) yaitu pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan *muzakki* untuk berzakat.

H_1 : Variabel bebas (X) yaitu pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan *muzakki* untuk berzakat.

Untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat, peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 : Variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan nilai Sig. $>$ 0,05

H_1 : Variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai Sig. $\leq$ 0,05

Besarnya nilai t_{hitung} diketahui dari hasil perhitungan *SPSS v.24* yang dapat dilihat melalui *output* tabel *coefficient*. Sedangkan nilai t_{tabel} dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut:

$$t_{tabel} = \frac{Tingkat\ Signifikansi}{2}\ ; n - k - 1$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

n : Jumlah data

k : Jumlah variabel independen

$t_{tabel} = \frac{0,05}{2}; n - k - 1 \longrightarrow t_{tabel} = \frac{0,05}{2}; 96 - 1 - 1$

Maka, pengujian 2 sisi diperoleh angka (0,025;94) dengan berpedoman pada pernyataan tersebut dapat melakukan pencarian pada tabel distribusi t (tabel t), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,985523.

Untuk mengetahui hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficient* dari analisis regresi linier sederhana, adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.711	.691		1.030	.306
	Pemahaman Muzakki tentang Zakat mengurangi PKP (X)	.206	.019	.754	11.122	.000

Sumber: Hasil Output SPSS v.24 Data Primer yang telah diolah, 2018. (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *unstandardized coefficient beta* pada variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP (X) sebesar 0,206, *standardized coefficient beta* pada variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP (X) sebesar 0,754, nilai t_{hitung} sebesar 11,122 dan nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sig. sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai kedua koefisien (*unstandardized coefficient beta* dan *standardized coefficient beta*) bernilai positif, nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 11,122 > 1,985523 serta nilai Sig. 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat.

D. Pendapat responden tentang zakat sebagai pengurang PKP dan alasan membayarkan zakatnya di LAZNAS (wawancara)

Pendapat masyarakat tentang adanya kebijakan bahwa zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak mendapat respon positif dari *muzakki.* Berikut beberapa pendapat *muzakki* YDSF mengenai zakat sebagai pengurang PKP.

1. Lucy, *muzakki* YDSF mengatakan:[6]

> Saya pribadi senang dengan adanya kebijakan tersebut (zakat dapat mengurangi PKP) walaupun tidak mengurangi pajak sepenuhnya setidaknya sedikit membantu mengurangi beban pajak dan bayar di LAZNAS lebih praktis, kita tidak susah-susah mencari *mustaḥiq* karena kalau sudah LAZNAS berarti pengelolaan dananya sudah bagus.

2. Machzudi, *muzakki* YDSF mengatakan:[7]

> Menurut saya Indonesia sudah mengalami kemajuan bisa menciptakan regulasi sedemikian rupa menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak ini sudah membantu

[6] Lucy, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2017
[7] Machzudi, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sekali bagi seorang wajib zakat yang sekaligus wajib pajak. Harapannya semoga diwaktu mendatang zakat bisa menggantikan pajak sepenuhnya seperti perlakuan zakat di negara Malaysia. Saya membayar zakat di LAZNAS YDSF karena saya percaya YDSF bisa mengelola dana zakat secara aman terkoordinir dan pembagiannya merata.

3. Erdina, *muzakki* YDSF mengatakan:[8]

> Ketentuan zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak adanya peraturan tersebut sangat bagus namun, menurut saya masih banyak yang kurang paham tentang peraturan tersebut dan mereka yang baru saja mengetahui sering salah paham mengartikannya, yaitu mengira zakat dapat mengurangi pajak sepenuhnya padahal yang sebenarnya bukan mengurangi pajak tapi hanya penghasilan bruto saja. Sebaiknya pihak-pihak yang terkait seperti LAZ dan dari pemerintah memberi wawasan kepada masyarakat agar mereka paham tentang peraturan tersebut. Menurut saya bayar zakat di LAZNAS terutama YDSF sangat efektif saya tidak perlu datang ketempat dan saya percaya pengelolaan mereka baik dan terprogram.

4. Mariana, *muzakki* YDSF mengatakan:[9]

> Adanya perlakuan zakat mengurangi pajak sangat membantu walaupun tidak sepenuhnya mengurangi pajak dan syaratnya tidak terlalu ribet. Besar harapan agar nantinya zakat dapat menggantikan pajak. Saya bayar zakat di YDSF karena tidak perlu mencari sendiri *mustaḥiq* saya percaya YDSF menyalurkannya dengan tepat dan merata.

Berdasarkan pendapat beberapa muzakki di atas dapat disimpulkan bahwa muzakki YDSF paham tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Mereka para responden membayar zakat di YDSF karena mereka percaya YDSF sebagai LAZNAS mampu mengelola zakat

[8] Erdina, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 22 Desember 2017
[9] Mariana, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 22 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan amanah, terprogram, terkoordinir, penyaluran yang tepat kepada *mustaḥiq* dan lebih aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mendiskripsikan pembahasan dari hasil analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya. Pembahasan dilakukan dengan melihat hubungan kausalitas yang terjadi antara variabel yang diteliti sebagai pembuktian atas hipotesis yang diangkat dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner untuk menilai jawaban responden, wawancara digunakan untuk mempertegas hasil penelitian, dan melalui studi literatur, majalah maupun website yang menjadi referensi pendukung penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian baru karena belum ada penelitian lain yang membahas tentang pemahaman tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat.

Dari hasil pengujian hipotesis dalam uji t yang dilakukan terbukti bahwa pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya. Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0,05, yaitu sebesar 0,000 maka menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman *muzakki* tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya. Kemudian hasil pengujian dilihat dari nilai koefisian determinasi *R Square* sebesar 0,586 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat (Y) adalah sebesar 56,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini sebesar 43,2%.

Purwanto mengemukakan pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat mempertahankan, membedakan, menerangkan memperkirakan, menentukan, meyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, dan mengambil keputusan.[1]

Besarnya nilai koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *muzakki* untuk memutuskan membayarkan zakatnya pada LAZNAS YDSF. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *muzakki* dalam memutuskan membayarkan zakatnya di LAZNAS YDSF dikarenakan mereka paham tentang kewajiban membayar zakat dan pajak, memperoleh hak untuk mengurangi pajak dari Penghasilan Kena Pajak (PKP),

[1] Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami aturan (Undang-Undang), syarat, serta mekanisme zakat dapat mengurangi PKP. Pemahaman muzakki tentang zakat sebagai pengurang PKP sebagai evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seorang muzakki untuk merespon dan mempertimbangkan untuk memutuskan membayarkan zakatnya ke LAZNAS. Apabila *muzakki* paham tentang zakat sebagai pengurang PKP maka tidak menutup kemungkinan muzakki akan melakukan keputusan berzakat di LAZNAS. Artinya apabila *muzakki* memandang zakat sebagai pengurang PKP itu menjadi alternatif yang efektif untuk membayar zakat di LAZNAS maka mereka akan melakukan keputusan membayarkan zakatnya di LAZNAS.

Menurut Mukhlis dan Beik faktor-faktor yang mempengaruhi individu membayar zakat adalah keimanan, tingkat pemahaman agama, kepuasan diri, mengharapkan balasan dari Allah, pujian, dan kinerja OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) [2]. Disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah kinerja OPZ. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah donatur Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya. Kepercayaan (*trust*) *muzakki* terhadap OPZ menjadi salah satu faktor seorang *muzakki* membayarkan zakatnya di YDSF dibuktikan dengan wawancara pada sejumlah responden yang mengakui bahwa membayar zakat di LAZNAS YDSF selain dapat mengurangi pajak, mereka

[2] Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, "Analysis of Factors Affecting Compliance Level of Paying Zakat: a Case Study in Bogor Regency", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol.1, No. 1, (2016), 83-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya dan yakin bahwa dana zakat di YDSF akan dikelola dengan baik, lebih terkoordinir, pendistribusiannya merata dan lebih terprogram untuk sentralisasi zakat agar tersalurkan pada *mustaḥiq* dan lebih aman. Berbeda dengan pernyataan Nurhayati dan Siswantoro bahwa tidak banyak masyarakat Aceh yang membayar zakat untuk pengurangan pajak di lembaga zakat karena mereka kurang percaya pada lembaga pengelola zakat selain itu banyak masyarakat yang kurang paham tentang zakat dapat mengurangi pajak.[3] Pernyataan yang sama juga dijabarkan oleh Ma'ruf [4] bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengumpul zakat masih minim, sehingga masih banyak yang langsung menyalurkan zakat tanpa lewat lembaga resmi.[5] Sri Mulyani [6] mengatakan pula bahwa pengumpulan dana zakat hingga saat ini masih belum optimal. Potensi zakat sekitar Rp 217 Triliun per tahun atau lebih dari 10% dari APBN. Namun, baru 2% yang dihimpun dan dikelola salah satu penyebabnya karena masih banyak masyarakat yang membayar zakat melalui keluarga ataupun pengelola zakat informal dan banyak yang belum paham tentang zakat mal atau zakat harta.[7]

Kurniawati dan Sukma menyatakan faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat melalui lembaga zakat adalah faktor keyakinan, komunikasi, keluarga, pengetahuan, kelompok acuan dan motivasi. Keyakinan adalah keadaan

---

[3] Sri Nurhayati dan Dodik Siswantoro, "Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia)", *International Journal of Nusantara Islam*, Vol.3, No.1, (2015), 5-6.
[4] KH Ma'ruf Amin adalah ketua umum MUI
[5] OkezoneFinance, "MUI Setuju Rencana Sri Mulyani: Zakat sebagai Pengurang Pajak", https://economy.okezone.com/read/2017/11/07/20/1809661/mui-setuju-rencana-sri-mulyani-zakat-sebagai-pengurang-pajak, diakses 22 Februari 2018
[6] Sri Mulyani adalah menteri keuangan Indonesia
[7] Suaramuslim.net, "Bagaimana Zakat Dikelola Seperti Pajak untuk Pembangunan ?", https://suaramuslim.net/bagaimana-zakat-dikelola-seperti-pajak/, diakses 22 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana seseorang meyakini terhadap keputusan yang dipilih. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada sekelompok *muzakki* yang membayar zakat melalui lembaga zakat adalah orang yang meyakini terhadap setiap keputusan yang dipilih selalu menjadikan pengalaman sebuah pembelajaran sehingga *muzakki* memutuskan untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Dan dalam penelitian tersebut faktor pengetahuan yang dimaksud termasuk dalam faktor psikologi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang. Pengetahuan dalam hal ini adalah responden yang mendapat informasi baru dari media kemudian merubah keputusan untuk membayar zakat ke lembaga zakat.[8] Oleh karena itu pengetahuan atau pemahaman dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan.

Menurut Rahim, et. al dalam Al-mamun dan Haque menyatakan bahwa perilaku manusia (komunitas muslim) membuat keputusan (mematuhi atau tidak mematuhi) untuk membayar zakat (secara resmi atau tidak resmi) sesuai dengan ketentuan dan hukum yang diterapkan untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan sekarang dan akhirat serta indikasi syukur kepada Allah. Persepsi konsumen terhadap zakat dan pajak tergantung pada pendidikan, religiusitas dan penguatan hukum.[9] Dalam penelitian ini sebagian besar yang menjadi responden didominasi oleh responden yang telah menempuh pendidikan strata 1 dengan rata-rata memberikan jawaban Setuju (S) sebesar 62,8% dari 96 responden, maka bisa

---

[8] Kurniawati dan Sukma, "Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat*", Jurnal Syarikah*, Vol.1, No.2, (Desember 2015), 91-111.
[9] Abdullah Al-Mamun dan Ahasanul Haque, "Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia ", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.4, No. 2, (2015), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan tingkat pendidikan juga mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu hal. Dalam hal ini pemahaman yang dimaksud adalah tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa saat ini sebagian besar wajib pajak dan juga seorang *muzakki* (YDSF) rata-rata mengetahui dan paham tentang peraturan, syarat maupun mekanisme zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), dibuktikan dengan jawaban responden untuk variabel pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 24,9%, jawaban Setuju (S) sebanyak 62,8% dan sedikit untuk responden yang kurang paham dengan memberi jawaban Kurang Setuju (KS) sebanyak 11,6% dan jawaban Tidak Setuju (TS) 0,7% dari total keseluruhan responden yang berjumlah 96 orang. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak *muzakki* yang memutusakan untuk membayarkan zakatnya di LAZNAS Surabaya khususnya YDSF sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan hasil kuisioner dari 96 responden memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) sebanyak 29,2%, jawaban Setuju (S) sebanyak 59,4%. Dan beberapa *muzakki* kurang setuju dalam artian masih ragu-ragu untuk membayarkan zakatnya di LAZNAS sebagai pengurangan pajak penghasilan dengan prosentase jawaban Kurang setuju (KS) sebanyak 11,5%.

Hasil penelitian mengenai adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS dalam penelitian ini, mengindikasi bahwa apabila pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP tinggi, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang *muzakki* untuk memutusakan membayarkan zakatnya di LAZNAS juga menunjukkan hasil positif. Sebaliknya, apabila pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP rendah, maka keputusan *muzakki* untuk membayar zakat di LAZNAS menunjukkan hasil yang negatif.

Klasifikasi responden berdasarkan sumber informasi tentang zakat sebagai pengurang PKP yang dibahas dalam bab sebelumnya diketahui bahwa sedikit *muzakki* yang mengetahui informasi tentang zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari lembaga yang bersangkutan (LAZ dan kantor pajak). Dalam penelitian ini sebagian besar 38.5% dari 96 responden mengetahui informasi bahwa zakat dapat mengurangi pajak dari media internet, hanya 6,3% dari LAZ dan 8,3% dari kantor pajak sisanya dari media cetak elektronik dan dari mulut ke mulut. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dari pihak LAZ dan kantor pajak. Dan dari wawancara pada karyawan YDSF disebutkan bahwa lembar bukti setoran zakat (BSZ) yang digunakan sebagai syarat pengurangan pajak hanya diberikan pada *muzakki* yang meminta BSZ tersebut dari YDSF. Jika sosialisasi diintensifkan oleh LAZ dan kantor pajak maka potensi *muzakki* lebih banyak yang paham tentang peraturan tentang zakat dapat mengurangi PKP. Tidak hanya *muzakki* dari YDSF namun diharapkan BAZ atau LAZNAS yang lain maupun dari kantor pajak juga ikut mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan pajak secara *continue*. Sehingga setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam sadar akan kewajibannya, baik sebagai muslim yang taat akan perintah Allah maupun taat kepada peraturan yang disahkan oleh ulil amri (pemerintah) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan para *muzakī* ikut berpartisipasi menggunakan haknya tersebut. Ketika ada sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka ada manfaat yang didapat, yaitu dilihat dari perspektif keuangan negara perluasan basis *muzakī* dan wajib pajak serta membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam hal anggaran pemberantasan kemiskinan. Dilihat dari perspektif distribusi ekonomi, zakat dapat menjadi alat distribusi ekonomi yang efektif. Zakat menjadi medium distribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin sehingga *economic growth with equity* dapat terwujud dengan baik. Dengan adanya sinergitas antara zakat dan pajak maka akan terjadi efektivitas peningkatan zakat dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi negara.

Namun, beberapa *muzakī* yang menjadi responden dalam peenelitian ini tidak sedikit yang mengatakan bahwa sangat disayangkan peraturan tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Indonesia pelaksanaannya dalam perhitungan zakat mengurangi pajak tidak sepenuhnya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan akan tetapi hanya mengurangi penghasilan bruto tidak seperti perlakuan zakat dan pajak yang diterapkan di negara Malaysia bahwa zakat dapat mengurangi pajak sepenuhnya untuk mengurangi beban ganda antara bayar pajak dan bayar zakat bagi warga negara muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat di LAZNAS Surabaya adalah Pemahaman *muzakki* tentang zakat zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *muzakki* untuk membayar zakat di LAZNAS Surabaya, ini dibuktikan dari koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikansinya < 0,05 yaitu sebesar 0,000 maka menyatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahamn *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan *muzakki* untuk membayar zakat di LAZNAS Surabaya. Sedangkan hasil penelitian koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,568 yang memiliki arti bahwa pengaruh pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang PKP (X) terhadap keputusan *muzakki* untuk berzakat (Y) adalah sebesar 56,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain diluar penelitian ini sebesar 43,2%. Pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bukan menjadi faktor utama seorang *muzakki* untuk memutuskan membayar zakat di LAZNAS Surabaya, keputusan *muzakki* untuk membayar zakat di LAZNAS dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kinerja OPZ (Orgaisasi Pengelola Zakat), pelayanan OPZ, keimanan dan tingkat pemahaman agama. *Muzakki* YDSF juga mengatakan bahwa membayar zakat di LAZNAS YDSF selain dapat mengurangi pajak, mereka percaya dan yakin bahwa dana zakat di YDSF akan dikelola dengan baik, lebih terkoordinir, pendistribusiannya merata dan lebih terprogram untuk sentralisasi zakat agar tersalurkan pada *mustaḥiq* dan lebih aman.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya, penelitian yang dilakukan oleh penulis pada *muzakki* Yayasan Dana Sosial Al Falah, menumukan fakta lapangan bahwa *muzakki* YDSF mengetahui informasi tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dari LAZ YDSF hanya 6,3%. Untuk itu diharapkan YDSF sebagai LAZNAS berperan aktif dalam mensosialisasikan masalah zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) misalnya, dapat dilakukan dengan pembahasan tentang zakat mengurangi PKP dalam setiap majalah rutin bulanan YDSF dan sosialisasi untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat lebih luas terhadap LAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat sehingga mendorong masyarakat lebih banyak untuk berbondong - bondong membayarkan zakatnya di LAZNAS YDSF Surabaya.
2. Bagi Pemerintah, tidak hanya Lembaga Amil Zakat saja yang harus melakukan sosialisasi tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak namun pemerintah juga harus ikut berperan dalam mensosialisasikan peraturan mengenai zakat sebagai pengurang PKP, agar masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin paham dan banyak menggunakan haknya untuk membayarkan zakatnya pada LAZNAS maupun BAZNAS untuk mengurangi Pajak Penghasilan supaya mengurangi kesenjangan sosial dan menambah kesejahtaraan sosial. Diharapkan pemerintah diwaktu mendatang dapat mengganti kebijakan peraturan zakat mengurangi PKP yang hanya mengurangi penghasilan bruto menjadi mengurangi pajak sepenuhnya agar masyarakat tidak kena beban ganda membayar zakat dan pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian mengenai pemahaman *muzakki* tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak disarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas skala penelitian karena dalam penelitian ini sampel berskala kecil hanya diambil dari populasi donatur YDSF untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas pengambilan sampel seperti pengambilan sampel dari populasi dalam suatu wilayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Skripsi, Majalah

Anas, Yusuf. *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2009

Andriani, Sri dan Fitha Fathya. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat*. Jurnal JRAK, No. 1, Vol. 4, 2013

Al-Mamun, Abdullah dan Ahasanul Haque. *Tax Deduction Through Zakat: An Empirical Investigation on Muslim in Malaysia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.4, No. 2. 2015

Bungin, Burhan. *Metodologi Peneltian Kuantitatif*. Surabaya: Rajawali Pers, 2001

Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Fathya, Fitha. *Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Hasan, M. Ali. *Masali Fiqliyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Edisi 1. Cetakan ke 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Ilhamsyah, Randi dkk. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).* Jurnal Perpajakan (JEJAK), No. 1, Vol 8. 2016

Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono. *Perpajakan.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irianto, Agus. *Statistik: Konsep Dasar & Aplikasi nya*, Edisi pertama, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2009

Jessica H.W dan Edwin Japarianto. *Analisa Tingkat Kepentingan Retail Mix Ditinjau dari Pandangan Konsumen dan Hubungannya dengan Minat Beli*. Jurnal Manajemen pemasaran Petra, No 2, Vol 1. 2013

Judisseno, Rimsky K.. *Perpajakan,* Edisi Revisi, Cetakan ke 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, vol 4. Jakarta: Widya Cahaya, 2011

--------. *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan),* vol 7. Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Kurniawati dan Sukma. *Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat.* Jurnal Syarikah, Vol.1, No.2. Desember 2015

Lasmana, Mienati Sonya dan Budi Setiohardjo. *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Maesaroh, Reni. *Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Waji Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Cianjur).* Universitas Komputer Indonesia, 2015

Mas'udi, Masdar F. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: MIzan Pustaka, 2005

--------. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2010

Morissan. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: Kencana, 2014

Mujiyana dan Ingge Elissa. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online*. Jurnal JTI UNDIP, No 3, Vol VIII, September 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhlis. Ahmad dan Irfan Syauqi Beik. *Analysis of factors Affecting Compliance Level of paying Zakat: A Case study in Bogor Regency*. Jurnal al-Muzara'ah, Vol.1, No. 1. 2016

Munawwir, A. W. *Kamus al-munawwir.* Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009

Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014

Nurhayati, Sri dan Dodik Siswantoro. *Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia.* International Journal of Nusantara Islam, Vol.3, No.1. 2015

Partanto, Plus A. dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arloka, 2001

Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia,* Edisi Revisi2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013

Priyanto, Dwi. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom, 2008

Porwadarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Purwanto, April. *Cara Cepat Menghitung Zaka.* Yogyakarta: Sketsa, 2006

Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia, 1996

Schiffman dan Kanuk. *Perilaku Konsumen, Edisi Kedua.* Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2007

Setiani. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Universitas Widyatama Bandung, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002

--------. *Tafsir Al – Mishbah*, vol 11, cetakan ke 2. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004

--------. *Tafsir Al – Mishbah*, vol 5. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002

Sibolon, Hotman. *Statistika*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Siregar, Syofian. *Metode Penelian Kuantitatif*, Cetakan ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Sudaryono. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2012

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015

--------. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012

--------. *Metode Penelitian Kombinasi* Cetakan ke 2. Bandung: Alabeta, 2015

Suharto, Pungguh. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*: Pendekatan Filosofis dan Praktis. Jakarta: PT. Indeks, 2009

Sunyoto, Danang. *Praktik SPSS untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011

Supranto. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Syahatah, Husein. *Cara Praktis Mengitung Zakat*. Ciputat: Kalam Pustaka, 2005

Tansuria, Billi Evan. *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Tmbooks. *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Windarti, Tri. *Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Dikelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan.* Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, t.tp.: Palanta, 2007

___, *PPH*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000

Majalah YDSF edisi 357, Desember 2016

UU No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Pajak, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 Pasal 3

B. Website yang Relevan

Agus Salim dan Maryati, "Potensi Zakat Muslim Indonesia Capai Rp286 Triliun", http://ramadhan.antaranews.com/berita/570757/potensi-zakat-muslim-indonesia-capai-rp286-triliun, diakses 16 september 2017

J. Salusu, "Pengambilan Keputusan dalam Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan, (diakses 12 Oktober 2016)

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2016", http//:www.kemenkeu.go.id/apbn, diakses 13 April 2017

OkezoneFinance, MUI Setuju Rencana Sri Mulyani: Zakat sebagai Pengurang Pajak, https://economy.okezone.com/read/2017/11/07/20/1809661/mui-setuju-rencana-sri-mulyani-zakat-sebagai-pengurang-pajak, diakses 22 Februari 2018

Total penduduk kota Surabaya seperti yang dilansir oleh Harian Bhirawa mencapai 3.016.653 jiwa di tahun 2017, http://harianbhirawa.com/2017/01/penduduk-surabaya-terus-bertambah-tiap-tahun/, diakses 16 September 2017

YDSF, "Tentang Kami", http//:ydsf.org/program/, diakses 20 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YDSF, “Program”, http//:ydsf.org/program/, diakses 20 Desember 2017

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnus_Sabil, diakses 2 Desember 2017

Finansialku, “apakah benar zakat pengurang pajak ? gimana caranya ?”, https://www.finansialku.com/zakat-pengurang-pajak/, diakses 22 februari 2018

C. Wawancara

Erdina, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 22 Desember 2017

Irwan, Staff YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 23 Agustus 2017

Machzudi, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2017

Mariana, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 22 Desember 2017

Lucy, Muzakki YDSF, *Wawancara,* Surabaya, 21 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id